



Salinan.

P U T U S A N

NOMOR : 13 / PID. / 2017 / PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

- I. Nama Lengkap : I NYOMAN SUDIASA Als. SAMSON ;
Tempat lahir : Karangasem ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/9 Februari 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Banjar Tista Gede, Desa Tista, Kec. Abang, Kab. Karangasem / Jl. Trenggana No. 12, Banjar Paang, Desa Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama Lengkap : I MADE PUTRA MARDANA Als. PUTRA ;
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/24 Mei 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Lembusura, Gg. Abiyasa, Banjar Pemalukan, Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Hindu ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

III. Nama Lengkap : I MADE EDI ARIYANTA Als. EDI ;

Tempat lahir : Badung ;

Umur/tanggal lahir : 29 tahun/11 Desember 1986 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Panji No. 35, Banjar Kwanji, Desa
Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ;

A g a m a : Hindu

Pekerjaan : Swasta ;

IV. Nama Lengkap : I WAYAN AGUS JEPIN Als. AGUS ;

Tempat lahir : Badung ;

Umur/tanggal lahir : 32 tahun/1 Agustus 1984 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Banjar Pengembungan Sari, Desa
Bongkasa, Kec. Abiansemal, Kab.
Badung ;

A g a m a : Hindu ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 10 Juni 2016, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 10 Juni 2016, Nomor : SP.Kap/85/VI/2016/Reskrim;

Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 11 Juni 2016, Nomor : SP.Han/32/VI/2016/Reskrim, sejak tanggal 11 Juni 2016 s/d tanggal 30 Juni 2016;

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 28 Juni 2016, Nomor : B-752/P.1.15/Epp.1/06/2016, sejak tanggal 1 Juli 2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 5 Agustus 2016, Nomor : 6/Pen.Pid/2016/PN.Gin, sejak tanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 8 September 2016 ;
4. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 1 September 2016, Nomor : Print-844/P.1.15/Epp.2/09/2016, sejak tanggal 1 September 2016 s/d tanggal 20 September 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 15 September 2016, Nomor : 130/Pid.B/2016/PN.Gin, sejak tanggal 15 September 2016 s/d tanggal 14 Oktober 2016 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 27 September 2016, Nomor : 130/Pid.B/2016/PN.Gin, sejak tanggal 15 Oktober 2016 s/d tanggal 13 Desember 2016 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 5 Desember 2016, Nomor : 234/Pen.Pid/2016/PT.DPS, sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d tanggal 12 Januari 2017 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 29 Desember 2016, Nomor : 274/Pen.Pid/2016/PT.DPS, sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d tanggal 11 Februari 2017 ;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2017 ;
10. Perpanjangan Penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 15 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 ;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 10 Juni 2016, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 10 Juni 2016, Nomor : SP.Kap/89/VI/2016/Reskrim

Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 11 Juni 2016, Nomor : SP.Han/36/VI/2016/Reskrim, sejak tanggal 11 Juni 2016 s/d tanggal 30 Juni 2016;

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 28 Juni 2016, Nomor : B-752/P.1.15/Epp.1/06/2016, sejak tanggal 1 Juli 2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 5 Agustus 2016, Nomor : 6/Pen.Pid/2016/PN.Gin, sejak tanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 8 September 2016 ;
4. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 1 September 2016, Nomor : Print-845/P.1.15/Epp.2/09/2016, sejak tanggal 1 September 2016 s/d tanggal 20 September 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 15 September 2016, Nomor : 130/Pid.B/2016/PN.Gin, sejak tanggal 15 September 2016 s/d tanggal 14 Oktober 2016 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 27 September 2016, Nomor : 130/Pid.B/2016/PN.Gin, sejak tanggal 15 Oktober 2016 s/d tanggal 13 Desember 2016 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 5 Desember 2016, Nomor : 236/Pen.Pid/2016/PT.DPS, sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d tanggal 12 Januari 2017 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 29 Desember 2016, Nomor : 275/Pen.Pid/2016/PT.DPS, sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d tanggal 11 Februari 2017 ;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2017 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak 15 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 ;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 10 Juni 2016, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 10 Juni 2016, Nomor : SP.Kap/90/VI/2016/Reskrim ;

Terdakwa III ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 11 Juni 2016, Nomor : SP.Han/37/VI/2016/Reskrim, sejak tanggal 11 Juni 2016 s/d tanggal 30 Juni 2016;

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 28 Juni 2016, Nomor : B-752/P.1.15/Epp.1/06/2016, sejak tanggal 1 Juli 2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 5 Agustus 2016, Nomor : 6/Pen.Pid/2016/PN.Gin, sejak tanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 8 September 2016 ;
4. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 1 September 2016, Nomor : Print-843/P.1.15/Epp.2/09/2016, sejak tanggal 1 September 2016 s/d tanggal 20 September 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 15 September 2016, Nomor : 130/Pid.B/2016/PN.Gin, sejak tanggal 15 September 2016 s/d tanggal 14 Oktober 2016 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 27 September 2016, Nomor : 130/Pid.B/2016/PN.Gin, sejak tanggal 15 Oktober 2016 s/d tanggal 13 Desember 2016 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 5 Desember 2016, Nomor : 237/Pen.Pid/2016/PT.DPS, sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d tanggal 12 Januari 2017 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 29 Desember 2016, Nomor : 273/Pen.Pid/2016/PT.DPS, sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d tanggal 11 Februari 2017 ;
9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 ;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 10 Juni 2016, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 10 Juni 2016, Nomor : SP.Kap/88/VI/2016/Reskrim

Terdakwa IV ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 11 Juni 2016, Nomor : SP.Han/35/VI/2016/Reskrim, sejak tanggal 11 Juni 2016 s/d tanggal 30 Juni 2016;

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 28 Juni 2016, Nomor : B-752/P.1.15/Epp.1/06/2016, sejak tanggal 1 Juli 2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 5 Agustus 2016, Nomor : 6/Pen.Pid/2016/PN.Gin, sejak tanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 8 September 2016 ;
4. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 1 September 2016, Nomor : Print-842/P.1.15/Epp.2/09/2016, sejak tanggal 1 September 2016 s/d tanggal 20 September 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 15 September 2016, Nomor : 130/Pid.B/2016/PN.Gin, sejak tanggal 15 September 2016 s/d tanggal 14 Oktober 2016 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 27 September 2016, Nomor : 130/Pid.B/2016/PN.Gin, sejak tanggal 15 Oktober 2016 s/d tanggal 13 Desember 2016 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 5 Desember 2016, Nomor : 235/Pen.Pid/2016/PT.DPS, sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d tanggal 12 Januari 2017 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 29 Desember 2016, Nomor : 272/Pen.Pid/2016/PT.DPS, sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d tanggal 11 Februari 2017 ;
9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 ;

Para Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum, yaitu : R. ARIMBA PUTRA, S.H dan PUGUH WIYANTO, S.H, Para Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Tangkuban Perahu No. 305, Kerobokan Klod, Badung – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 26 September 2016, Reg. No : 221/2016, 222/2016, 223/2016 dan 224/2016 ;

PENGADILAN TINGGI BALI TERSEBUT ;

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar NO. 130 / Pid.B / 2016 / PN.Gin tanggal 9 Januari 2017 dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KE-SATU :

PRIMAIR :

Bahwa para terdakwa 1. **I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON**, terdakwa 2. **I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI**, terdakwa 3. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, terdakwa 4. **I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS**, **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF**, **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA** dan **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT** (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*, bersama-sama dengan **I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU**, **I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG** dan **I KETUT SUANDA Alias TUTDE** (masing-masing masih DPO), pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Rumah **I MADE WANDIANA** di Banjar Dentiyyis, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **“Dengan sengaja dan dengan direncana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”** yaitu Korban **DEWA GEDE ARTAWAN**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika merasa tidak terima atas meninggalnya teman dari **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Anggota Ormas Baladika sebelumnya di Denpasar yang pelakunya merupakan Anggota Ormas Laskar Bali, maka pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di bekas Kafe Gamang Desa Sading, Badung, **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan terdakwa 1. **I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON**, terdakwa 2. **I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI**, terdakwa 3. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, terdakwa 4. **I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS**, **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA**, **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT** (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU**, **I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG** dan **I KETUT SUANDA Alias TUTDE** (masing-masing masih DPO), **KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH**, **AHMADI GABRIEL als AMCIK**, **I NYOMAN AGUS MUSTIKA als AGUS TISON**, **I MADE GABLOR**, **I WAYAN GENDRA als NENDA** dan masih ada lagi Anggota Ormas Baladika lainnya yang tidak dikenal namanya, dengan maksud akan ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencari Anggota Ormas Laskar Bali yang menonton sidang pembunuhan kasus Teuku Umar, lalu **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** bersama teman-temannya tersebut berangkat ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu DK 1469 BX, Daihatsu Xenia warna abu-abu DK 311 AA, dan Toyota Avanza warna merah marun DK 1460 FF, oleh karena banyak polisi yang jaga di Pengadilan dan mobil **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dan teman-temannya tersebut tidak dapat tempat parkir, lalu **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** bersama teman-temannya kembali ke bekas Kafe Gamang, dan sekitar pukul 15.30 Wita sebelum bubar **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** mengintruksikan kepada Anggota Ormas Baladika yang hadir saat itu dengan mengatakan “**Bin Mani Kembali Kumpul Jam 12.00 Dini Kal Ke Gianyar Pasti Mani Liu Ade Laskar Melayat Ke Gianyar Bin Mani Laskar Harus Ade Ne Mati**” yang artinya “**Besok Kumpul Lagi Disini Jam 12.00 Kita Akan Ke Gianyar Besok Pasti Banyak Ada Laskar Melayat Ke Gianyar Besok Harus Ada Laskar Yang Mati**”, **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** juga memerintahkan untuk membawa senjata. Kemudian **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** menyuruh **I WAYAN GENDRA Als. NENDA**

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anggota Bongkasa agar memakai karimun hitam, sebelum pulang I **KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO)** untuk menginformasikan kepada I **WAYAN GENDRA Als. NENDA** bahwa di bagasi belakang karimun ada senjata pedang, parang dan tombak, setelah itu I **WAYAN GENDRA Als. NENDA** dan I **KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO)** serta terdakwa 1. I **NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON**, terdakwa 2. I **MADE EDI ARIYANTA Alias EDI**, terdakwa 3. I **MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, terdakwa 4. I **WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS** pulang, begitu juga dengan Anggota Ormas Baladika lainnya juga pergi dari tempat tersebut;

- Selanjutnya atas perintah I **DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** tersebut, kemudian pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, I **KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO)**, terdakwa 1. I **NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON**, I **GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, I **NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO)**, **AMADI GABRIEL Alias AMCIK**, I **GEDE YOGI ARTAWAN Alias YOGI**, I **MADE SUTAWA Alias TAWA**, I **NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON**, I **KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH**, terdakwa 3. I **MADE EDI ARIYANTA Alias EDI**, I **KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO)**, terdakwa 4. I **WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS**, terdakwa 2. I **MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, I **WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, I **MADE SUKADANA Alias DEKNO**, I **WAYAN GENDRA Alias NENDA**, I **MADE SUANDIKA Alias MARGOT**, kembali berkumpul di bekas Kafe Gamang, pada saat kumpul di bekas Kafe Gamang tersebut I **DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** memberikan arahan atau mengatakan *"Jani ade pengabenan Bapane Alit Rama Jam 12 Ajake berangkat ke Gianyar"* Artinya *Sekarang ada Upacara Pengabenan Orang Tuanya Alit Rama nanti Jam 12 kita semua berangkat ke Gianyar*, selanjutnya I **DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** kembali berkata *"Jani Pengabenan Bapane Alit Rama pasti Laskar Liu ke Gianyar nyanan yen tepuk di jalan ajake cegat"* Artinya *"Sekarang Pengabenan Orang Tua Alit Rama pasti Anggota Laskar banyak ke Gianyar, kalau nanti ketemu di jalan kita cegat"*. Saat itu

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah dipersiapkan alat transportasi berupa 4 (empat) unit Mobil yaitu : Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX, Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA, dan Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ, lengkap dengan Cadar sebagai penutup wajah serta senjata tajam berupa Pedang, Tombak, Tongkat Besi dan celurit ;

- Kemudian untuk melaksanakan rencananya tersebut **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** bersama-sama dengan **I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO)**, terdakwa 1. **I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), AMADI GABRIEL Alias AMCIK, I GEDE YOGI ARTAWAN Alias YOGI, I MADE SUTAWA Alias TAWA, I NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON, I KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH, terdakwa 3. I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI, I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO), terdakwa 4. I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS, terdakwa 3. I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE SUKADANA Alias DEKNO, I WAYAN GENDRA Alias NENDA, I MADE SUANDIKA Alias MARGOT**, berangkat menuju ke Gianyar dengan menggunakan 4 (empat) unit Mobil yang telah dilengkapi dengan senjata tajam berupa pedang, tombak dan celurit serta cadar untuk menutup wajahnya yang telah dipersiapkan sebelumnya, rombongan berangkat secara beriringan dari Bekas Kafe Gamang, yakni **I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO)** mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX, sedangkan **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** duduk di sebelah kiri depan, terdakwa 1. **I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON** duduk di Jok tangan sebelah kiri, **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** duduk di tengah, **I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO)** duduk di samping kanan, Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF dikemudikan oleh **AMADI GABRIEL Alias AMCIK**, sedangkan **I GEDE YOGI ARTAWAN Alias YOGI** duduk di kiri depan, **I MADE SUTAWA Alias TAWA** duduk di Jok tangan sebelah kiri, **I NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON** duduk di tengah,

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH duduk di samping kanan, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA yang dikemudikan oleh terdakwa 3. **I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI, I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO)** duduk di jok depan kiri, terdakwa 4. **I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS**, duduk di Jok tengah sebelah kiri, terdakwa 4. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA** duduk di tengah, **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di samping kanan, Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ dikemudikan oleh **I MADE SUKADANA Alias DEKNO, I WAYAN GENDRA Alias NENDA** duduk di jok kiri depan, **I MADE SUANDIKA Alias MARGOT** duduk di Jok tengah sebelah kiri, yang duduk di samping kanan tidak diketahui namanya ;

- Setelah sampai di Lapangan Astina Gianyar dan menuju ke Timur sampai di Pertigaan Rumah Makan Ayam Taliwang Belok ke Kiri dan tembus di Jalan Patih Jelantik Belok ke kiri sampai di sebelah Timur Trafik Light dekat Kuburan Beng Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA, dan yang paling belakang Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ dengan tujuan memantau bubarnya Anggota Ormas Laskar Bali yang mengikuti Prosesi Pengabenan di Kuburan Beng, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan ke arah Barat dan di Trafick Light Kuburan Beng belok Kiri dan melihat banyak Anggota Ormas Laskar Bali sudah bubar, kemudian **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dan teman-temannya meneruskan perjalanan menuju patung Kuda Depan Polres Gianyar dan menuju ke Jalan Dharma Giri sebelum Rumah Makan Dharma Giri Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA, dan yang paling belakang Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ untuk menunggu Anggota Ormas Laskar Bali, namun tidak ada Anggota Ormas Laskar Bali yang datang, lalu **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan menuju ke arah Barat dan sebelum trafick light Buruan Mobil

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA, dan yang paling belakang Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ dengan tujuan menunggu Anggota Ormas Laskar Bali lewat, berselang beberapa menit datang 4 (empat) Sepeda Motor yang pengendaranya berpakaian adat mengenakan baju bertuliskan Laskar Bali, kemudian Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA mengejar rombongan Sepeda Motor Anggota Ormas Laskar Bali tersebut, sedangkan Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ tertinggal ;

- Kemudian setelah tiba di Jalan Raya Batuan tepatnya di depan Bali Ukir **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** berkata **“Ne Laskar...Ne Laskar...** Artinya **“Ini Laskar...Ini Laskar**, yang saat itu ada 4 (empat) Sepeda Motor beriringan yang paling depan Honda Scoopy DK 8611 LR yang dikendarai oleh I PUTU ARI PANGESTU Alias ARIK membonceng I DEWA AGUNG NGURAH SASTRAWAN Alias GUNG TILEM, lalu Sepeda Motor Honda Vario DK 3543 OS yang dikendarai oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN sendirian, Sepeda Motor Hinda Beat Warna Putih DK 6247 DS yang dikendarai oleh I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI membonceng saksi I MADE ARSANA Alias KADIR, dan paling belakang Sepeda Motor yang dikendarai oleh I KADEK WIRADARMA, kemudian I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) yang mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX mendahului diantara Sepeda Motor yang dikendarai oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN dan saksi I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI lalu menyerempet Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih DK 6247 DS yang dikendarai oleh saksi I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI membonceng saksi I MADE ARSANA Alias KADIR hingga jatuh ke sebelah kanan jalan dan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX tersebut tetap melaju ke arah Selatan dan dikejar oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN, lalu Korban mendahului dan berhenti di pinggir kanan Jalan kurang lebih 50 Meter sebelum Traffick Light Batuan sambil menunjuk-nunjuk ke arah Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang ditumpangi oleh **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF**

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sambil berkata kasar (Bangsat Ci), kemudian I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), yang berada di dalam Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX keluar sambil berkata "Ne Ye Jik"... Ne Ye Jik... " artinya Ini Laskar Jik...Ini Laskar Jik...", kemudian I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), yang mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti didepan Korban DEWA GEDE ARTAWAN, setelah Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti, I **DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** lalu turun dari depan kiri dan berdiri di samping depan kiri Mobil dan I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) turun dari pintu sebelah kanan belakang sambil membawa Pedang serta menggunakan sebo sebagai penutup wajah mendekati Korban DEWA GEDE ARTAWAN, melihat hal tersebut Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari diatas trotoar ke arah Utara, kemudian dikejar oleh I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) dan diikuti oleh I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang turun dari Mobil Suzuki Ertiga sebelah Kanan sambil membawa Pedang dan menggunakan Sebo sebagai penutup kepala ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN ke arah Utara kurang lebih 100 Meter yang pada saat itu datang dari Arah Utara Mobil Avanza Merah Marun DK 1460 FF yang dikemudikan oleh AMADI GABRIEL Alias AMCIK, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA yang dikemudikan oleh **terdakwa 3. I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI** menghadang Korban DEWA GEDE ARTAWAN apabila lari ke Arah Utara ;

- Selanjutnya Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari belok ke Kanan masuk ke Gang Kabetan dikejar oleh I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) dan diikuti oleh I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian I WAYA.N BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), keluar dari Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA dari pintu kanan jok tengah sambil membawa Pedang dan memakai Cadar Warna Hitam ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN ke arah Gang Kabetan bersama-sama dengan terdakwa 2. I **MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA** yang keluar dari pintu Kanan Jok tengah Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA sambil membawa potongan Pipa besi dan memakai Cadar, dan

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 4. **I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS** yang keluar dari pintu Kiri Jok tengah Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA sambil membawa Pedang dan memakai Cadar Warna Hitam juga ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN sampai ke Gang Kabetan oleh karena telambat mengejar dan kehilangan jejak kemudian terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, terdakwa 4. **I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS** dan I NYOMAN MARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) kembali naik ke Mobil masing-masing ;

- Kemudian **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MAN RADIT (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN sampai ke halaman Rumah I WAYAN WANDIANA, setelah Korban DEWA GEDE ARTAWAN tiba di halaman Rumah I WAYAN WANDIANA, Kemudian Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari ke lorong kecil disebelah Barat Bale Dauh dari arah Selatan ke Utara, ketika dalam posisi berdiri dan berhadap-hadapan dengan jarak kurang lebih 1 Meter **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, langsung menebaskan Pedang ke arah Korban DEWA GEDE ARTAWAN beberapa kali atau lebih dari 1 (satu) kali yaitu menebaskan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya ke arah tubuh Korban DEWA GEDE ARTAWAN dan mengenai lengan kanan bagian depan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga mengalami luka dan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sempat menendang menggunakan dengan kaki kanan ke arah dada **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, namun tendangan Korban DEWA GEDE ARTAWAN tersebut ditangkap oleh **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat bersamaan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, menendang dengan kaki Kiri mengenai dada Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga korban DEWA GEDE ARTAWAN terjatuh dengan posisi kepala di Utara kaki di Selatan, pada saat Korban DEWA GEDE ARTAWAN mau berdiri **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, kembali menebas dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan ke dua tangannya dan mengenai lengan kiri bagian belakan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga luka, kemudian

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban DEWA GEDE ARTAWAN bangun dan lari kerah Utara lalu belok ke Timur lalu belok ke Selatan melalui halaman Rumah menuju ke sebuah bangunan (garase) yang terletak di sebelah Selatan Bale Daging pada saat posisi Korban DEWA GEDE ARTAWAN di Pojok Bale Daging **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, kembali menebas dari belakang dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai betis kaki kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga terluka lalu jatuh tersungkur dengan posisi setengah tengkurep (bahu disebelah kiri dibawah, kepala ke Selatan muka menghadap ke Barat serta kaki di Utara), pada saat itu datang **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, dari arah Barat dan langsung menebas dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai bahu Kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga luka dan kembali **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, menusuk dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai dada kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga luka yang diikuti oleh **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, menusuk dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai Bokong Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga mengalami luka ;

- Kemudian setelah memastikan bahwa korban DEWA GEDE ARTAWAN telah meninggal dunia, **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, pergi meninggalkan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sambil memanggil **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, untuk segera balik meninggalkan Korban DEWA GEDE ARTAWAN, pada saat itu Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang sudah menunggu di depan Gang Kabetan oleh karena **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, lama tidak kembali, lalu Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX tersebut pergi ke arah Selatan dan di Trafick Light belok Kanan, sedangkan Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA masih menunggu **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA** dan **I GEDE**

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), beberapa saat datang **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA** dan **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, dan naik ke dalam Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA melalui pintu sebelah Kiri yang sudah terbuka lalu pergi ke arah Selatan dan di Trafick Light belok Kanan, ditengah perjalanan **I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO)** menghubungi melalui telpon dan menanyakan **“Radit ditu, Radit ditu”** dan dijawab oleh salah satu penumpang Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA tersebut dengan ucapan **“Ya”**, selanjutnya meneruskan perjalanan menuju kebekas Cafe Gamang, setelah sampai di bekas Cafe Gamang semua penumpang yang ada di Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX turun dan diikuti oleh Mobil Toyota Avanza Dk 1460 FF dan Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA dan semua penumpangnya turun ;

- Selanjutnya **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** menyuruh bubar dengan mengatakan **“pisah, pisah malu, pisah, pisah malu”**, Artinya **“pisah,pisah dulu, pisah,pisah dulu”**, karena ada perintah tersebut semuanya berpecah yang naik kedalam Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX **I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO)** sebagai Sopir, **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** duduk di sebelah Kiri depan, terdakwa 1. **I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON** duduk di jok tengah, **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, duduk di jok belakang tengah, **I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO)** duduk di jok tangan Kanan, sedangkan terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI** bersama dengan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, pergi ke arah Sangeh dengan menggunakan Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA dan Mobil Toyota Avanza Dk 1460 FF yang dikemudikan oleh **AMADI GABRIEL GABRIEL Alias AMCIK** menurunkan penumpang di bekas Cafe Gamang, lalu pergi bersama-sama menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang dikemudikan **I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO)** menuju ke Desa Plaga setelah sampai di sebelah Timur Jembatan Bangkung dan berhenti

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Bakso serta minum kurang lebih 1 Jam, kemudian **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** mengajak pergi menuju ke Banjar Blumbungan, Desa Sibang Kaja setelah tiba di Bali Skay lalu **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** menyuruh **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA** dan **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI** terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, saksi KADEK JUNI ANTARA Alias GOBLOH, **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), untuk menyerahkan diri sebagai pelaku pembunuhan yang terjadi di Derah Batuan Sukawati dan mengumpulkan HP masing-masing lalu di ganti dengan HP baru dengan tujuan agar tidak bisa dihubungi oleh orang lain selain mereka berlima dan menyuruh menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX, kemudian KADEK JUNI ANTARA Alias GOBLOH mengemudikan mobil tersebut, duduk di depan samping kiri terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, di jok tengah **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, di jok tengah terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI**, di jok tengah Kiri **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, menuju ke Rumahnya terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI**, setelah sampai lalu terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI**, naik kedalam mobil dan saat KADEK JUNI ANTARA Alias GOBLOH mau menjalankan mobil RUPET DANIEL NAHAK menyuruhnya berhenti sambil menghalangi mobil tersebut, kemudian KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama-sama dengan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA** dan **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI**, turun dari mobil kecuali terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, setelah itu **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, dan terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI**, mendekati RUPET DANIEL NAHAK yang menyetop mobil tersebut, diikuti oleh **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, dan KADEK JUNI

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTARA Als. GOMBLOH juga menyusul, dan saat RUPET DANIEL NAHAK meminta mobil tersebut, KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH tidak memberi dengan segala alasan dan RUPET DANIEL NAHAK tetap ngotot mau mengambil mobil tersebut dan kebetulan bensin mobil tersebut habis, sehingga KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH memberikan mobil tersebut, kemudian pedang yang ada di dalam mobil dikeluarkan oleh **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, dan ditaruh di belakang pelinggih yang ada di pinggir jalan ;

- Selanjutnya terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI** menyuruh KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH menghubungi taksi dan saat itu KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH langsung menghubungi taksi dengan menggunakan HP yang dibawa oleh **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, kemudian datang taksi lalu KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama- sama dengan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA** dan **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI**, terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, naik taksi bertiga dimana yang duduk sebelah supir adalah terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH dan **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, duduk di jok tengah, setelah taksi jalan kemudian **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, menyuruh supir taksi menuju tempat dekat balai kulkul dan disana taksi berhenti dan kemudian **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, naik taksi dan duduk di jok tengah sambil membawa pedang, setelah itu KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama-sama dengan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA** dan **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI** dan terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, dalam perjalanan bertemu dengan **(sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI** sendirian dan diapun kemudian ikut naik ketaksi, berjalan menuju kearah Sukawati dan turun di CIRKEL K dekat Polsek

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukawati, kemudian KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama-sama dengan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA** dan **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI**, dan terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, turun dari dalam taksi dan pedang diturunkan oleh **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, dan langsung berjalan kaki menuju Polsek Sukawati untuk menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekitar pukul 22.55 wita ;

- Perbuatan para terdakwa 1. **I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON**, terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, terdakwa 3. **I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI** terdakwa 4. **I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS** terdakwa 3. **I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI** bersama-sama dengan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA**, **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT** **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF**, (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO)**, **I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO)**, dan **I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO)** tersebut mengakibatkan korban **DEWA GEDE ARTAWAN** meninggal dunia karena mengalami luka tusuk pada dada kanan yang mengiris paru-paru dan pembuluh balik utama bagian atas yang mengakibatkan pendarahan, sebagaimana Visum Et Repertum No. UK 01.15/IV.E.19/VER/360/2016 tanggal 07 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F,DEM, dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa para terdakwa terdakwa1. **I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON**, terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, terdakwa 3. **I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI** terdakwa 4. **I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS**, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*, bersama-sama dengan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA**, **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT**, **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als.**

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA SARAF (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU, I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG dan I KETUT SUANDA Alias TUTDE (masing-masing masih DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama Primair diatas, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, ***"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"*** yaitu Korban DEWA GEDE ARTAWAN, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika merasa tidak terima atas meninggalnya teman dari **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** yang merupakan Anggota Ormas Baladika sebelumnya di Denpasar yang pelakunya merupakan Anggota Ormas Laskar Bali, maka pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di bekas Kafe Gamang Desa Sading, Badung, **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** mengumpulkan terdakwa 1. **I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON**, terdakwa 3. **I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI**, terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, terdakwa 4. **I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS**, **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA**, **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT**, (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU**, **I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG**, dan **I KETUT SUANDA Alias TUTDE (masing-masing masih DPO)**, **KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH**, **AHMADI GABRIEL als AMCIK**, **I NYOMAN AGUS MUSTIKA als AGUS TISON**, **I MADE GABLOR**, **I WAYAN GENDRA als NENDA** dan masih ada lagi Anggota Ormas Baladika lainnya yang tidak dikenal namanya, dengan maksud akan ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencari Anggota Ormas Laskar Bali yang menonton sidang pembunuhan kasus Teuku Umar, lalu **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** bersama teman-temannya tersebut berangkat ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu DK 1469 BX, Daihatsu Xenia warna abu-abu DK 311 AA, dan Toyota Avanza warna merah marun DK 1460 FF, oleh karena banyak polisi yang jaga dipengadilan dan mobil **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF**

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan teman-temannya tersebut tidak dapat tempat parkir, lalu **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** bersama teman-temannya kembali ke bekas Kafe Gamang, dan sekitar pukul 15.30 Wita sebelum bubar **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** mengintruksikan kepada Anggota Ormas Baladika yang hadir saat itu dengan mengatakan “**Bin Mani Kembali Kumpul Jam 12.00 Dini Kal Ke Gianyar Pasti Mani Liu Ade Laskar Melayat Ke Gianyar Bin Mani Laskar Harus Ade Ne Mati**” yang artinya “**Besok Kumpul Lagi Disini Jam 12.00 Kita Akan Ke Gianyar Besok Pasti Banyak Ada Laskar Melayat Ke Gianyar Besok Harus Ada Laskar Yang Mati**”, **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** juga memerintahkan untuk membawa senjata. Kemudian **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** menyuruh **I WAYAN GENDRA Als. NENDA** dan Anggota Bongkasa agar memakai karimun hitam, sebelum pulang **I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU** menginformasikan kepada **I WAYAN GENDRA Als. NENDA** bahwa di bagasi belakang karimun ada senjata pedang, parang dan tombak, setelah itu **I WAYAN GENDRA Als. NENDA** dan **I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU** serta **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pulang. begitu juga dengan Anggota Ormas Baladika lainnya juga pergi dari tempat tersebut;

- Selanjutnya atas perintah **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** tersebut, kemudian pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, **I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO)**, terdakwa 1. **I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON**, **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, **I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO)**, **AMADI GABRIEL Alias AMCIK**, **I GEDE YOGI ARTAWAN Alias YOGI**, **I MADE SUTAWA Alias TAWA**, **I NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON**, **I KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH**, terdakwa 3. **I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI**, **I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO)**, terdakwa 4. **I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS** terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, **I**

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE SUKADANA Alias DEKNO, I WAYAN GENDRA Alias NENDA, I MADE SUANDIKA Alias MARGOT, kembali berkumpul di bekas Kafe Gamang, pada saat kumpul di bekas Kafe Gamang tersebut I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan arahan atau mengatakan *"Jani ade pengabenan Bapane Alit Rama Jam 12 Ajake berangkat ke Gianyar"* Artinya *Sekarang ada Upacara Pengabenan Orang Tuanya Alit Rama nanti Jam 12 kita semua berangkat ke Gianyar*, selanjutnya I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali berkata *"Jani Pengabenan Bapane Alit Rama pasti Laskar Liu ke Gianyar nyanan yen tepuk dijalan ajake cegat"* Artinya *"Sekarang Pengabenan Orang Tua Alit Rama pasti Anggota Laskar banyak ke Gianyar, kalau nanti ketemu dijalan kita cegat"* ;

- Kemudian I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), terdakwa 1. I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), AMADI GABRIEL Alias AMCIK, I GEDE YOGI ARTAWAN Alias YOGI, I MADE SUTAWA Alias TAWA, I NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON, I KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH, terdakwa 3. I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI, I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO), terdakwa 4. I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS terdakwa 2. I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA, I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE SUKADANA Alias DEKNO, I WAYAN GENDRA Alias NENDA, I MADE SUANDIKA Alias MARGOT, berangkat dari Bekas Kafe Gamang menuju ke Gianyar dengan menggunakan 4 (empat) unit Mobil secara beriringan, yakni I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX, sedangkan I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di sebelah kiri depan, terdakwa 1. I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON duduk di Jok tengah sebelah kiri, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di tengah, I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) duduk di samping kanan, Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF dikemudikan oleh AMADI GABRIEL Alias AMCIK, sedangkan I GEDE YOGI ARTAWAN Alias YOGI duduk di kiri depan, I MADE SUTAWA Alias TAWA duduk di Jok tangan sebelah kiri, I NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON duduk di tengah, I KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH duduk di samping kanan, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA yang dikemudikan oleh terdakwa 3. **I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI**, I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO), duduk di jok depan kiri, terdakwa 4. **I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS** terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA** duduk di tengah, **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** duduk di samping kanan, Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ dikemudikan oleh I MADE SUKADANA Alias DEKNO, I WAYAN GENDRA Alias NENDA duduk di jok kiri depan, I MADE SUANDIKA Alias MARGOT duduk di Jok tangan sebelah kiri, yang duduk di samping kanan tidak diketahui namanya ;

- Setelah sampai di Lapangan Astina Gianyar dan menuju ke Timur sampai di Pertigaan Rumah Makan Ayam Taliwang Belok ke Kiri dan tembus di Jalan Patih Jelantik Belok ke kiri sampai di sebelah Timur Trafik Light dekat Kuburan Beng Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA, dan yang paling belakang Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ dengan tujuan memantau bubarnya Anggota Ormas Laskar Bali yang mengikuti Prosesi Pengabenan di Kuburan Beng, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan ke arah Barat dan di Traffick Light Kuburan Beng belok Kiri dan melihat banyak Anggota Ormas Laskar Bali sudah bubar, kemudian **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dan teman-temannya meneruskan perjalanan menuju patung Kuda Depan Polres Gianyar dan menuju ke Jalan Dharma Giri sebelum Rumah Makan Dharma Giri Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK 311 AA, dan yang paling belakang Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ untuk menunggu Anggota Ormas Laskar Bali, namun tidak ada Anggota Ormas Laskar Bali yang datang, lalu **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan menuju ke arah Barat dan sebelum trafick light Buruan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA, dan yang paling belakang Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ dengan tujuan menunggu Anggota Ormas Laskar Bali lewat, berselang beberapa menit datang 4 (empat) Sepeda Motor yang pengendaranya berpakaian adat mengenakan baju bertuliskan Laskar Bali, kemudian Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA mengejar rombongan Sepeda Motor Anggota Ormas Laskar Bali tersebut, sedangkan Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ tertinggal ;

- Kemudian setelah tiba di Jalan Raya Batuan tepatnya di depan Bali Ukir **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** berkata **"Ne Laskar...Ne Laskar..."** Artinya **"Ini Laskar...Ini Laskar"**, yang saat itu ada 4 (empat) Sepeda Motor beriringan yang paling depan Honda Scoopy DK 8611 LR yang dikendarai oleh I PUTU ARI PANGESTU Alias ARIK membonceng I DEWA AGUNG NGURAH SASTRAWAN Alias GUNG TILEM, lalu Sepeda Motor Honda Vario DK 3543 OS yang dikendarai oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN sendirian, Sepeda Motor Hinda Beat Warna Putih DK 6247 DS yang dikendarai oleh I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI membonceng saksi I MADE ARSANA Alias KADIR, dan paling belakang Sepeda Motor yang dikendarai oleh I KADEK WIRADARMA, mendengar perkataan **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** tersebut dan setelah mengingat perintah **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** sehari sebelumnya bahwa harus ada Anggota Laskar Bali yang mati, maka I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) yang mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX langsung mendahului diantara Sepeda Motor yang

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN dan saksi I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI kemudian menyerempet Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih DK 6247 DS yang dikendarai oleh saksi I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI membonceng I MADE ARSANA Alias KADIR sehingga jatuh ke sebelah kanan jalan dan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX tersebut tetap melaju ke arah Selatan dan dikejar oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN, lalu Korban mendahului dan berhenti di pinggir kanan Jalan kurang lebih 50 Meter sebelum Traffick Light Batuan sambil menunjuk-nunjuk ke arah Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang ditumpangi oleh **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** sambil berkata kasar (Bangsat Ci), kemudian I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), yang berada di dalam Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berkata "Ne Ye Jik"... Ne Ye Jik... " artinya Ini Laskar Jik...Ini Laskar Jik...", kemudian I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), yang mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti didepan Korban DEWA GEDE ARTAWAN, setelah Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti dan mengetahui korban DEWA GEDE ARTAWAN merupakan Anggota Laskar Bali, saat itu timbul niat terdakwa untuk menghabisi korban, lalu **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** turun dari depan kiri dan berdiri di samping depan kiri Mobil dan memerintahkan penumpang mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX untuk menghabisi nyawa korban, kemudian I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) turun dari pintu sebelah kanan belakang sambil membawa Pedang serta menggunakan sebo sebagai penutup wajah mendekati Korban DEWA GEDE ARTAWAN, melihat hal tersebut Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari diatas trotoar ke arah Utara, kemudian dikejar oleh I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) dan diikuti oleh **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** yang turun dari Mobil Suzuki Ertiga sebelah Kanan sambil membawa Pedang dan menggunakan Sebo sebagai penutup kepala ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN ke arah Utara kurang lebih 100 Meter yang pada saat itu datang dari Arah Utara Mobil Avanza Merah Marun DK 1460 FF yang dikemudikan oleh AMADI GABRIEL Alias AMCIK, Mobil Daehatsu Xenia Warna Abu-

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu DK 311 AA yang dikemudikan oleh terdakwa 3. **I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI** menghadang Korban DEWA GEDE ARTAWAN apabila lari ke Arah Utara ;

- Selanjutnya Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari belok ke Kanan masuk ke Gang Kabetan dikejar oleh **I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO)** dan diikuti oleh **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, kemudian **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** keluar dari Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA dari pintu kanan jok tengah sambil membawa Pedang dan memakai Cadar Warna Hitam ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN ke arah Gang Kabetan bersama-sama dengan terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA** yang keluar dari pintu Kanan Jok tengah Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA sambil membawa potongan Pipa besi dan memakai Cadar, terdakwa 4. **I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS** yang keluar dari pintu Kiri Jok tengah Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA sambil membawa Pedang dan memakai Cadar Warna Hitam juga ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN sampai ke Gang Kabetan oleh karena telambat mengejar dan kehilangan jejak kemudian terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, terdakwa 4. **I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS**, **I NYOMAN MARDANA Alias MAN DEGENG (DPO)** kembali naik ke Mobil masing-masing ;
- Kemudian **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA**, **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MAN RADIT** (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN sampai ke halaman Rumah **I WAYAN WANDIANA**, setelah Korban DEWA GEDE ARTAWAN tiba di halaman Rumah **I WAYAN WANDIANA**, Kemudian Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari ke lorong kecil disebelah Barat Bale Dauh dari arah Selatan ke Utara, ketika dalam posisi berdiri dan berhadap-hadapan dengan jarak kurang lebih 1 Meter **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** langsung menebaskan Pedang ke arah Korban DEWA GEDE ARTAWAN beberapa kali atau lebih dari 1 (satu) kali yaitu menebaskan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya ke arah tubuh Korban DEWA GEDE ARTAWAN dan mengenai lengan kanan bagian depan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga mengalami luka dan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sempat

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang menggunakan dengan kaki kanan ke arah dada I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), namun tendangan Korban DEWA GEDE ARTAWAN tersebut ditangkap oleh I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat bersamaan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menendang dengan kaki Kiri mengenai dada Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga korban DEWA GEDE ARTAWAN terjatuh dengan posisi kepala di Utara kaki di Selatan, pada saat Korban DEWA GEDE ARTAWAN mau berdiri I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali menebas dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan ke dua tangannya dan mengenai lengan kiri bagian belakan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga luka, kemudian Korban DEWA GEDE ARTAWAN bangun dan lari kerah Utara lalu belok ke Timur lalu belok ke Selatan melalui halaman Rumah menuju ke sebuah bangunan (garase) yang terletak di sebelah Selatan Bale Daging pada saat posisi Korban DEWA GEDE ARTAWAN di Pojok Bale Daging I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali menebas dari belakang dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai betis kaki kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga terluka lalu jatuh tersungkur dengan posisi setengah tengkurep (bahu disebelah kiri dibawah, kepala ke Selatan muka menghadap ke Baratserta kaki di Utara), pada saat itu datang I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari arah Barat dan langsung menebas dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai bahu Kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga luka dan kembali I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menusuk dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai dada kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga luka yang diikuti oleh I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menusuk dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai Bokong Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga mengalami luka ;

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah memastikan bahwa korban DEWA GEDE ARTAWAN telah meninggal dunia, I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sambil memanggil I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk segera balik meninggalkan Korban DEWA GEDE ARTAWAN, pada saat itu Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang sudah menunggu di depan Gang Kabetan oleh karena I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lama tidak kembali, lalu Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX tersebut pergi ke arah Selatan dan di Trafick Light belok Kanan, sedangkan Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA masih menunggu I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), beberapa saat datang I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan naik ke dalam Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA melalui pintu sebelah Kiri yang sudah terbuka lalu pergi ke arah Selatan dan di Trafick Light belok Kanan, ditengah perjalanan I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) menghubungi melalui telpon dan menanyakan **“Radit ditu, Radit ditu”** dan dijawab oleh salah satu penumpang Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA tersebut dengan ucapan **“Ya”**, selanjutnya meneruskan perjalanan menuju kebekas Cafe Gamang, setelah sampai di bekas Cafe Gamang semua penumpang yang ada di Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX turun dan diikuti oleh Mobil Toyota Avanza Dk 1460 FF dan Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA dan semua penumpangnya turun ;
- Selanjutnya **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** menyuruh bubar dengan mengatakan **“pisah, pisah malu, pisah, pisah malu”**, Artinya **“pisah,pisah dulu, pisah,pisah dulu”**, karena ada perintah tersebut semuanya berpecah yang naik kedalam Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) sebagai Sopir, **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** duduk di sebelah Kiri depan, terdakwa 1. **I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON**

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di jok tengah, **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), duduk di jok belakang tengah, **I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO)** duduk di jok tangan Kanan, sedangkan terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI** bersama dengan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pergi ke arah Sangeh dengan menggunakan Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA dan Mobil Toyota Avanza Dk 1460 FF yang dikemudikan oleh **AMADI GABRIEL GABRIEL Alias AMCIK** menurunkan penumpang di bekas Cafe Gamang, lalu pergi bersama-sama menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang dikemudikan **I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO)** menuju ke Desa Plaga setelah sampai di sebelah Timur Jembatan Bangkung dan berhenti membeli Bakso serta minum kurang lebih 1 Jam, kemudian **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** mengajak pergi menuju ke Banjar Blumbungan, Desa Sibang Kaja setelah tiba di Bali Skay lalu **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** menyuruh **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA** dan **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT** (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI**, terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, saksi **KADEK JUNI ANTARA Alias GOBLOH**, untuk menyerahkan diri sebagai pelaku pembunuhan yang terjadi di Derah Batuan Sukawati dan mengumpulkan HP masing-masing lalu di ganti dengan HP baru dengan tujuan agar tidak bisa dihubungi oleh orang lain selain mereka berlima dan menyuruh menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX, kemudian **KADEK JUNI ANTARA Alias GOBLOH** mengemudikan mobil tersebut, duduk di depan samping kiri terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, di jok tengah Kanan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), di jok tengah terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI**, di jok tengah Kiri **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), menuju ke Rumahnya terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI**, setelah sampai lalu terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI**, naik kedalam mobil dan saat **KADEK JUNI ANTARA Alias GOBLOH** mau menjalankan mobil **RUPET DANIEL**

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAHAK menyuruhnya berhenti sambil menghalangi mobil tersebut, kemudian KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama-sama dengan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI**, turun dari mobil kecuali terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, setelah itu I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI**, mendekati RUPET DANIEL NAHAK yang menyetop mobil tersebut, diikuti oleh **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH juga menyusul, dan saat RUPET DANIEL NAHAK meminta mobil tersebut, KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH tidak memberi dengan segala alasan dan RUPET DANIEL NAHAK tetap ngotot mau mengambil mobil tersebut dan kebetulan bensin mobil tersebut habis, sehingga KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH memberikan mobil tersebut, kemudian pedang yang ada di dalam mobil dikeluarkan oleh I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan ditaruh di belakang pelinggih yang ada di pinggir jalan ;

- Selanjutnya terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI**, menyuruh KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH dan KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH langsung menghubungi taksi dengan menggunakan HP yang dibawa oleh I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian datang taksi lalu KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama- sama dengan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI**, terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, naik taksi bertiga dimana yang duduk sebelah supir adalah terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), duduk di jok tengah, setelah taksi jalan kemudian I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), menyuruh supir taksi menuju tempat dekat balai kulkul dan disana taksi berhenti dan kemudian I WAYAN BUDA ARTAMA Alias

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), naik taksi dan duduk di jok tengah sambil membawa pedang, setelah itu KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama-sama dengan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI** terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, dalam perjalanan bertemu dengan terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI** sendirian dan diapun kemudian ikut naik ketaksi, berjalan menuju ke arah Sukawati dan turun di CIRKEL K dekat Polsek Sukawati, kemudian KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama-sama dengan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI** dan terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, turun dari dalam taksi dan pedang diturunkan oleh I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan langsung berjalan kaki menuju Polsek Sukawati untuk menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekitar pukul 22.55 wita ;

- Bahwa perbuatan para terdakwa 1. **I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON**, terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, terdakwa 3. **I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI** terdakwa 4. **I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS** terdakwa 3. **I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI** bersama-sama dengan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA**, **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT**, **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF**, (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO)**, **I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO)**, dan **I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO)** tersebut mengakibatkan korban DEWA GEDE ARTAWAN meninggal dunia karena mengalami luka tusuk pada dada kanan yang mengiris paru-paru dan pembuluh balik utama bagian atas yang mengakibatkan pendarahan, sebagaimana Visum Et Repertum No. UK 01.15/IV.E.19/VER/360/2016 tanggal 07 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F,DEM, dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA:

Bahwa para terdakwa 1. **I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON**, terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, terdakwa 3. **I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI** terdakwa 4. **I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS**, bersama dengan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA**, **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT**, **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF** (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU**, **I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG** dan **I KETUT SUANDA Alias TUTDE** (masing-masing masih DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama Primair dan Subsidaire tersebut diatas, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, ***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang yaitu Korban DEWA GEDE ARTAWAN***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika merasa tidak terima atas meninggalnya teman dari **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang merupakan Anggota Ormas Baladika sebelumnya di Denpasar yang pelakunya merupakan Anggota Ormas Laskar Bali, maka pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di bekas Kafe Gamang Desa Sading, Badung, **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengumpulkan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA**, **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terdakwa 1. **I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON**, terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, terdakwa 3. **I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI**, terdakwa 4. **I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS**, **I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU**, **I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG**, dan **I KETUT SUANDA Alias TUTDE** (masing-masing masih DPO), **KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH, AHMADI GABRIEL als AMCIK**, **I NYOMAN AGUS MUSTIKA als AGUS TISON**, **I MADE GABLOR**, **I WAYAN GENDRA als NENDA** dan masih ada lagi Anggota Ormas Baladika lainnya yang tidak dikenal namanya, dengan maksud akan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencari Anggota Ormas Laskar Bali yang menonton sidang pembunuhan kasus Teuku Umar, lalu **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, bersama teman-temannya tersebut berangkat ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu DK 1469 BX, Daihatsu Xenia warna abu-abu DK 311 AA, dan Toyota Avanza warna merah marun DK 1460 FF, oleh karena banyak polisi yang jaga dipengadilan dan mobil **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, dan teman-temannya tersebut tidak dapat tempat parkir, lalu **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, bersama teman-temannya kembali ke bekas Kafe Gamang, dan sekitar pukul 15.30 Wita sebelum bubar **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, mengintruksikan kepada Anggota Ormas Baladika yang hadir saat itu dengan mengatakan “**Bin Mani Kembali Kumpul Jam 12.00 Dini Kal Ke Gianyar Pasti Mani Liu Ade Laskar Melayat Ke Gianyar Bin Mani Laskar Harus Ade Ne Mati**” yang artinya “**Besok Kumpul Lagi Disini Jam 12.00 Kita Akan Ke Gianyar Besok Pasti Banyak Ada Laskar Melayat Ke Gianyar Besok Harus Ada Laskar Yang Mati**”, **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, juga memerintahkan untuk membawa senjata. Kemudian **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, menyuruh **I WAYAN GENDRA Als. NENDA** dan Anggota Bongkasa agar memakai karimun hitam, sebelum pulang **I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA** Alias **BAYU** menginformasikan kepada **I WAYAN GENDRA Als. NENDA** bahwa di bagasi belakang karimun ada senjata pedang, parang dan tombak, setelah itu **I WAYAN GENDRA Als. NENDA** dan **I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA** Alias **BAYU** serta **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA** Alias **RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pulang. begitu juga dengan Anggota Ormas Baladika lainnya juga pergi dari tempat tersebut;

- Selanjutnya atas perintah **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, tersebut, kemudian pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, **I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA** Alias **BAYU (DPO)**, terdakwa

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), AMADI GABRIEL Alias AMCIK, I GEDE YOGI ARTAWAN Alias YOGI, I MADE SUTAWA Alias TAWA, I NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON, I KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH, terdakwa 3. I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI, I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO), terdakwa 4. I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS terdakwa 2. I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA, I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE SUKADANA Alias DEKNO, I WAYAN GENDRA Alias NENDA, I MADE SUANDIKA Alias MARGOT, kembali berkumpul di bekas Kafe Gamang, pada saat kumpul di bekas Kafe Gamang tersebut I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), memberikan arahan atau mengatakan ***"Jani ade pengabenan Bapane Alit Rama Jam 12 Ajake berangkat ke Gianyar"*** Artinya ***Sekarang ada Upacara Pengabenan Orang Tuanya Alit Rama nanti Jam 12 kita semua berangkat ke Gianyar***, selanjutnya I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kembali berkata ***"Jani Pengabenan Bapane Alit Rama pasti Laskar Liu ke Gianyar nyanan yen tepuk dijalan ajake cegat"*** Artinya ***"Sekarang Pengabenan Orang Tua Alit Rama pasti Anggota Laskar banyak ke Gianyar, kalau nanti ketemu dijalan kita cegat"*** ;

- Kemudian I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), bersama-sama dengan I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), terdakwa 1. I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), AMADI GABRIEL Alias AMCIK, I GEDE YOGI ARTAWAN Alias YOGI, I MADE SUTAWA Alias TAWA, I NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON, I KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH, terdakwa 3. I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI, I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO), terdakwa 4. I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS, terdakwa 2. I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE SUKADANA Alias DEKNO, I

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN GENDRA Alias NENDA, I MADE SUANDIKA Alias MARGOT, berangkat dari Bekas Kafe Gamang menuju ke Gianyar dengan menggunakan 4 (empat) unit Mobil secara beriringan, yakni **I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO)** mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX, sedangkan **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, duduk di sebelah kiri depan, terdakwa 1. **I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON** duduk di Jok tangan sebelah kiri, **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, duduk di tengah, **I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO)** duduk di samping kanan, Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF dikemudikan oleh **AMADI GABRIEL Alias AMCIK**, sedangkan **I GEDE YOGI ARTAWAN Alias YOGI** duduk di kiri depan, **I MADE SUTAWA Alias TAWA** duduk di Jok tangan sebelah kiri, **I NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON** duduk di tengah, **I KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH** duduk di samping kanan, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA yang dikemudikan oleh terdakwa 3. **I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI, I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO)** duduk di jok depan kiri, terdakwa 4. **I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS** duduk di Jok tengah sebelah kiri), terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA** duduk di tengah **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, duduk di samping kanan, Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ dikemudikan oleh **I MADE SUKADANA Alias DEKNO, I WAYAN GENDRA Alias NENDA** duduk di jok kiri depan, **I MADE SUANDIKA Alias MARGOT** duduk di Jok tangan sebelah kiri, yang duduk di samping kanan tidak diketahui namanya ;

- Setelah sampai di Lapangan Astina Gianyar dan menuju ke Timur sampai di Pertigaan Rumah Makan Ayam Taliwang Belok ke Kiri dan tembus di Jalan Patih Jelantik Belok ke kiri sampai di sebelah Timur Trafik Light dekat Kuburan Beng Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA, dan yang paling belakang Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ dengan tujuan memantau bubarnya Anggota Ormas Laskar Bali yang mengikuti Prosesi Pengabenan di Kuburan Beng, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA**

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan ke arah Barat dan di Traffick Light Kuburan Beng belok Kiri dan melihat banyak Anggota Ormas Laskar Bali sudah bubar, kemudian **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, dan teman-temannya meneruskan perjalanan menuju patung Kuda Depan Polres Gianyar dan menuju ke Jalan Dharma Giri sebelum Rumah Makan Darma Giri Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA, dan yang paling belakang Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ untuk menunggu Anggota Ormas Laskar Bali, namun tidak ada Anggota Ormas Laskar Bali yang datang, lalu **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan menuju ke arah Barat dan sebelum traffick light Buruan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA, dan yang paling belakang Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ dengan tujuan menunggu Anggota Ormas Laskar Bali lewat, berselang beberapa menit datang 4 (empat) Sepeda Motor yang pengendaranya berpakaian adat mengenakan baju bertuliskan Laskar Bali, kemudian Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA mengejar rombongan Sepeda Motor Anggota Ormas Laskar Bali tersebut, sedangkan Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ tertinggal ;

- Kemudian setelah tiba di Jalan Raya Batuan tepatnya di depan Bali Ukir **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, berkata **"Ne Laskar...Ne Laskar...** Artinya **"Ini Laskar...Ini Laskar**, yang saat itu ada 4 (empat) Sepeda Motor beriringan yang paling depan Honda Scoopy DK 8611 LR yang dikendarai oleh I PUTU ARI PANGESTU Alias ARIK membonceng I DEWA AGUNG NGURAH SASTRAWAN Alias GUNG TILEM, lalu Sepeda Motor Honda Vario DK 3543 OS yang dikendarai oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN sendirian, Sepeda Motor Hinda Beat Warna Putih DK 6247 DS yang dikendarai oleh I NYOMAN NGURAH

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIYADNYA Alias MANG BUDI membonceng saksi I MADE ARSANA Alias KADIR, dan paling belakang Sepeda Motor yang dikendarai oleh I KADEK WIRADARMA, mendengar perkataan **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, tersebut I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) yang mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX langsung mendahului diantara Sepeda Motor yang dikendarai oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN dan saksi I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI kemudian menyerempet Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih DK 6247 DS yang dikendarai oleh saksi I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI membonceng I MADE ARSANA Alias KADIR sehingga jatuh ke sebelah kanan jalan dan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX tersebut tetap melaju ke arah Selatan dan dikejar oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN, lalu Korban mendahului dan berhenti di pinggir kanan Jalan kurang lebih 50 Meter sebelum Trafick Light Batuan sambil menunjuk-nunjuk ke arah Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang ditumpangi oleh **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, sambil berkata kasar (Bangsat Ci), kemudian I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), yang berada di dalam Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berkata "Ne Ye Jik"... Ne Ye Jik... " artinya Ini Laskar Jik...Ini Laskar Jik...", kemudian I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), yang mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti didepan Korban DEWA GEDE ARTAWAN, setelah Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti dan mengetahui bahwa korban DEWA GEDE ARTAWAN merupakan Anggota Laskar Bali, saat itu timbul niat **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, untuk mengeroyok korban, lalu **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, turun dari depan kiri dan berdiri di samping depan kiri Mobil dan memerintahkan penumpang mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX untuk menghabisi nyawa korban, kemudian I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) turun dari pintu sebelah kanan belakang sambil membawa Pedang serta menggunakan sebo sebagai penutup wajah mendekati Korban DEWA GEDE ARTAWAN, melihat hal tersebut Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari diatas trotoar ke arah Utara,

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikejar oleh I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) dan diikuti oleh I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang turun dari Mobil Suzuki Ertiga sebelah Kanan sambil membawa Pedang dan menggunakan Sebo sebagai penutup kepala ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTWAN ke arah Utara kurang lebih 100 Meter yang pada saat itu datang dari Arah Utara Mobil Avanza Merah Marun DK 1460 FF yang dikemudikan oleh AMADI GABRIEL Alias AMCIK, Mobil Daehatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA yang dikemudikan oleh terdakwa 3. I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI menghadang Korban DEWA GEDE ARTAWAN apabila lari ke Arah Utara ;

- Selanjutnya Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari belok ke Kanan masuk ke Gang Kabetan dikejar oleh I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) dan diikuti oleh I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), keluar dari Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA dari pintu kanan jok tengah sambil membawa Pedang dan memakai Cadar Warna Hitam ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN ke arah Gang Kabetan bersama-sama dengan terdakwa 2. I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA yang keluar dari pintu Kanan Jok tengah Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA sambil membawa potongan Pipa besi dan memakai Cadar, dan terdakwa 4. I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS yang keluar dari pintu Kiri Jok tengah Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA sambil membawa Pedang dan memakai Cadar Warna Hitam juga ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN sampai ke Gang Kabetan oleh karena telambat mengejar dan kehilangan jejak kemudian terdakwa 2. I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA, terdakwa 4. I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS dan I NYOMAN MARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) kembali naik ke Mobil masing-masing ;
- Kemudian I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MAN RADIT (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN sampai ke halaman Rumah I WAYAN WANDIANA, setelah Korban DEWA GEDE ARTAWAN tiba di halaman Rumah I WAYAN WANDIANA, Kemudian Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari ke lorong kecil disebelah Barat Bale Dauh dari arah

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan ke Utara, ketika dalam posisi berdiri dan berhadap-hadapan dengan jarak kurang lebih 1 Meter **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, langsung menebaskan Pedang ke arah Korban DEWA GEDE ARTAWAN beberapa kali atau lebih dari 1 (satu) kali yaitu menebaskan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya ke arah tubuh Korban DEWA GEDE ARTAWAN dan mengenai lengan kanan bagian depan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga mengalami luka dan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sempat menendang menggunakan dengan kaki kanan ke arah dada **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, namun tendangan Korban DEWA GEDE ARTAWAN tersebut ditangkap oleh **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat bersamaan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, menendang dengan kaki Kiri mengenai dada Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga korban DEWA GEDE ARTAWAN terjatuh dengan posisi kepala di Utara kaki di Selatan, pada saat Korban DEWA GEDE ARTAWAN mau berdiri **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, kembali menebas dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan ke dua tangannya dan mengenai lengan kiri bagian belakan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga luka, kemudian Korban DEWA GEDE ARTAWAN bangun dan lari kerah Utara lalu belok ke Timur lalu belok ke Selatan melalui halaman Rumah menuju ke sebuah bangunan (garase) yang terletak di sebelah Selatan Bale Dagin pada saat posisi Korban DEWA GEDE ARTAWAN di Pojok Bale Daging **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, kembali menebas dari belakang dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai betis kaki kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga terluka lalu jatuh tersungkur dengan posisi setengah tengkurep (bahu disebelah kiri dibawah, kepala ke Selatan muka mengahdap ke Barat serta kaki di Utara), pada saat itu datang **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, dari arah Barat dan langsung menebas dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai bahu Kanan Korban DEWA

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE ARTAWAN hingga luka dan kembali **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, menusuk dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai dada kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga luka yang diikuti oleh **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, menusuk dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai Bokong Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga mengalami luka ;

- Kemudian **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, pergi meninggalkan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sambil memanggil **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, untuk segera balik meninggalkan Korban DEWA GEDE ARTAWAN, pada saat itu Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang sudah menunggu di depan Gang Kabetan oleh karena **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, lama tidak kembali, lalu Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX tersebut pergi ke arah Selatan dan di Trafick Light belok Kanan, sedangkan Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA masih menunggu **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, beberapa saat datang **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, dan naik ke dalam Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA melalui pintu sebelah Kiri yang sudah terbuka lalu pergi ke arah Selatan dan di Trafick Light belok Kanan, ditengah perjalanan **I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO)** menghubungi melalui telpon dan menanyakan “**Radit ditu, Radit ditu**” dan dijawab oleh salah satu penumpang Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA tersebut dengan ucapan “**Ya**”, selanjutnya meneruskan perjalanan menuju bekas Cafe Gamang, setelah sampai di bekas Cafe Gamang semua penumpang yang ada di Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX turun dan diikuti oleh Mobil Toyota Avanza Dk 1460 FF dan Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA dan semua penumpangnya turun ;

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, menyuruh bubar dengan mengatakan “**pisah, pisah malu, pisah, pisah malu**”, Artinya “**pisah,pisah dulu, pisah,pisah dulu**”, karena ada perintah tersebut semuanya berpecah yang naik kedalam Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX I **KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO)** sebagai Sopir, **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, duduk di sebelah Kiri depan, terdakwa 1. **I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON** duduk di jok tengah **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, duduk di jok belakang tengah, **I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO)** duduk di jok tengah Kanan, sedangkan terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI** bersama dengan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, pergi ke arah Sangeh dengan menggunakan Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA dan Mobil Toyota Avanza Dk 1460 FF yang dikemudikan oleh **AMADI GABRIEL GABRIEL Alias AMCIK** menurunkan penumpang di bekas Cafe Gamang, lalu pergi bersama-sama menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang dikemudikan **I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO)** menuju ke Desa Plaga setelah sampai di sebelah Timur Jembatan Bangkung dan berhenti membeli Bakso serta minum kurang lebih 1 Jam, kemudian **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, mengajak pergi menuju ke Banjar Blumbungan, Desa Sibang Kaja setelah tiba di Bali Skay lalu **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, menyuruh **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA** dan **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI** terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA** saksi **KADEK JUNI ANTARA Alias GOBLOH**, untuk menyerahkan diri sebagai pelaku pembunuhan yang terjadi di Derah Batuan Sukawati dan mengumpulkan HP masing-masing lalu di ganti dengan HP baru dengan tujuan agar tidak bisa dihubungi oleh orang lain selain mereka berlima dan menyuruh menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX, kemudian **KADEK JUNI ANTARA Alias GOBLOH** mengemudikan mobil tersebut, duduk di depan

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, di jok tengah Kanan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, di jok tengah terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI**, di jok tengah Kiri **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, menuju ke Rumahnya terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI**, setelah sampai lalu terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI**, naik kedalam mobil dan saat KADEK JUNI ANTARA Alias GOBLOH mau menjalankan mobil RUPET DANIEL NAHAK menyuruhnya berhenti sambil menghalangi mobil tersebut, kemudian KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama-sama dengan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA** dan **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI**, turun dari mobil kecuali terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, setelah itu **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, dan terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI**, mendekati RUPET DANIEL NAHAK yang menyetop mobil tersebut, diikuti oleh **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, dan KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH juga menyusul, dan saat RUPET DANIEL NAHAK meminta mobil tersebut, KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH tidak memberi dengan segala alasan dan RUPET DANIEL NAHAK tetap ngotot mau mengambil mobil tersebut dan kebetulan bensin mobil tersebut habis, sehingga KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH memberikan mobil tersebut, kemudian pedang yang ada di dalam mobil dikeluarkan oleh **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, dan ditaruh di belakang pelinggih yang ada di pinggir jalan ;

- Selanjutnya terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI**, menyuruh KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH dan KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH langsung menghubungi taksi dengan menggunakan HP yang dibawa oleh **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, kemudian datang taksi lalu KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama-sama dengan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA**, **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (masing-masing sebagai**

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI** terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, naik taksi bertiga dimana yang duduk sebelah supir adalah terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH dan **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), duduk di jok tengah, setelah taksi jalan kemudian **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), menyuruh supir taksi menuju tempat dekat balai kulkul dan disana taksi berhenti dan kemudian **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), naik taksi dan duduk di jok tengah sambil membawa pedang, setelah itu KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama-sama dengan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA** dan **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT** (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI** terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, dalam perjalanan bertemu dengan terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI** sendirian dan diapun kemudian ikut naik ketaksi, berjalan menuju kearah Sukawati dan turun di CIRKEL K dekat Polsek Sukawati, kemudian KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama-sama dengan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA** dan **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT** (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terdakwa 3. **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI** terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, turun dari dalam taksi dan pedang diturunkan oleh **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan langsung berjalan kaki menuju Polsek Sukawati untuk menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekitar pukul 22.55 wita ;

- Bahwa perbuatan para terdakwa 1. **I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON**, terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, terdakwa 3. **I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI** terdakwa 4. **I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS** terdakwa 3. **I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI** bersama-sama dengan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA**, **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT** **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF**, (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **I KADEK BAYU KRISNA**

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIANA Alias BAYU (DPO), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), dan I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO) tersebut mengakibatkan korban **DEWA GEDE ARTAWAN** meninggal dunia karena mengalami luka tusuk pada dada kanan yang mengiris paru-paru dan pembuluh balik utama bagian atas yang mengakibatkan pendarahan, sebagaimana Visum Et Repertum No. UK 01.15/IV.E.19/VER/360/2016 tanggal 07 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F,DEM, dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa para terdakwa 1. **I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON**, terdakwa 2. **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, terdakwa 3. **I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI** terdakwa 4. **I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS**, bersama dengan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA**, **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT**, **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Als. DEWA SARAF** (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU**, **I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG** dan **I KETUT SUANDA Alias TUTDE** (masing-masing masih DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama Primair diatas, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, ***"Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu mengakibatkan mati"*** yaitu Korban **DEWA GEDE ARTAWAN**, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika merasa tidak terima atas meninggalnya teman dari **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF** (sebagai **Terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) yang merupakan Anggota Ormas Baladika sebelumnya di Denpasar yang pelakunya merupakan Anggota Ormas Laskar Bali, maka pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di bekas Kafe Gamang Desa Sading, Badung, **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF** (sebagai **Terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) telah mengumpulkan Terdakwa 1. **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA** dan Terdakwa 2. **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG**

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADIT, I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU, I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG dan I KETUT SUANDA Alias TUTDE (masing-masing masih DPO), KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH, AHMADI GABRIEL als AMCIK, I NYOMAN AGUS MUSTIKA als AGUS TISON, I MADE GABLOR, I WAYAN GENDRA als NENDA dan masih ada lagi Anggota Ormas Baladika lainnya yang tidak dikenal namanya, dengan maksud akan ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencari Anggota Ormas Laskar Bali yang menonton sidang pembunuhan kasus Tengku Umar, lalu I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama teman-temannya tersebut berangkat ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu DK 1469 BX, Daihatsu Xenia warna abu-abu DK 311 AA, dan Toyota Avanza warna merah marun DK 1460 FF, oleh karena banyak polisi yang jaga di Pengadilan dan mobil I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan teman-temannya tersebut tidak dapat tempat parkir, lalu I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama teman-temannya kembali ke bekas Kafe Gamang, dan sekitar pukul 15.30 Wita sebelum bubar I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengintruksikan kepada Anggota Ormas Baladika yang hadir saat itu dengan mengatakan “Bin Mani Kembali Kumpul Jam 12.00 Dini Kal Ke Gianyar Pasti Mani Liu Ade Laskar Melayat Ke Giayar yang artinya “Besok Kumpul Lagi Disini Jam 12.00 Kita Akan Ke Gianyar Besok Pasti Banyak Ada Laskar Melayat Ke Gianyar, dan DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh I WAYAN GENDRA Als. NENDA dan Anggota Bongkasa agar memakai karimun hitam, sebelum pulang I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) untuk menginformasikan kepada I WAYAN GENDRA Als. NENDA bahwa di bagasi belakang karimun ada senjata pedang, parang dan tombak, setelah itu I WAYAN GENDRA Als. NENDA dan I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) serta I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pulang, begitu juga dengan Anggota Ormas Baladika lainnya juga pergi dari tempat tersebut ;

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya atas perintah **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** tersebut, kemudian pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, **I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), terdakwa I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), AMADI GABRIEL Alias AMCIK, I GEDE YOGI ARTAWAN Alias YOGI, I MADE SUTAWA Alias TAWA, I NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON, I KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH, terdakwa I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI, I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO), terdakwa I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS, terdakwa I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA, I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE SUKADANA Alias DEKNO, I WAYAN GENDRA Alias NENDA, I MADE SUANDIKA Alias MARGOT**, kembali berkumpul di bekas Kafe Gamang, pada saat kumpul di bekas Kafe Gamang tersebut **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** memberikan arahan atau mengatakan *"Jani ade pengabenan Bapane Alit Rama Jam 12 Ajake berangkat ke Gianyar"* Artinya *Sekarang ada Upacara Pengabenan Orang Tuanya Alit Rama nanti Jam 12 kita semua berangkat ke Gianyar*, selanjutnya **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** kembali berkata *"Jani Pengabenan Bapane Alit Rama pasti Laskar Liu ke Gianyar nyanan yen tepuk di jalan ajake cegat"* Artinya *"Sekarang Pengabenan Orang Tua Alit Rama pasti Anggota Laskar banyak ke Gianyar, kalau nanti ketemu di jalan kita cegat"* ;
- Kemudian untuk melaksanakan rencananya tersebut **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** bersama-sama dengan **I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), terdakwa I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON, I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), AMADI GABRIEL Alias AMCIK, I GEDE YOGI ARTAWAN Alias YOGI, I MADE SUTAWA Alias TAWA, I NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON, I KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH, terdakwa I MADE EDI ARIYANTA**

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias EDI, I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO), terdakwa I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS, terdakwa I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA, I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I MADE SUKADANA Alias DEKNO, I WAYAN GENDRA Alias NENDA, I MADE SUANDIKA Alias MARGOT, berangkat menuju ke Gianyar dengan menggunakan 4 (empat) unit Mobil yang telah dilengkapi dengan senjata tajam berupa pedang, tombak dan celurit serta cadar untuk menutup wajahnya yang telah dipersiapkan sebelumnya, rombongan berangkat secara beriringan dari Bekas Kafe Gamang, yakni **I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO)** mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX, sedangkan **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** duduk di sebelah kiri depan, **I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** duduk di Jok tangan sebelah kiri, **Terdakwa 2. I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT** duduk di tengah, **I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO)** duduk di samping kanan, Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF dikemudikan oleh **AMADI GABRIEL Alias AMCIK,** sedangkan **I GEDE YOGI ARTAWAN Alias YOGI** duduk di kiri depan, **I MADE SUTAWA Alias TAWA** duduk di Jok tangan sebelah kiri, **I NYOMAN AGUS MUSTIKA Alias TISON** duduk di tengah, **I KADEK JUNI ANTARA Alias GOMBLOH** duduk di samping kanan, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA yang dikemudikan terdakwa **I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI, I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO)** duduk di jok depan kiri, terdakwa **I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS** duduk di Jok tengah sebelah kiri, terdakwa **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA** duduk di tengah, **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** duduk di samping kanan, Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ dikemudikan oleh **I MADE SUKADANA Alias DEKNO, I WAYAN GENDRA Alias NENDA** duduk di jok kiri depan, **I MADE SUANDIKA Alias MARGOT** duduk di Jok tangan sebelah kiri, yang duduk di samping kanan tidak diketahui namanya ;

- Setelah sampai di Lapangan Astina Gianyar dan menuju ke Timur sampai di Pertigaan Rumah Makan Ayam Taliwang Belok ke Kiri dan tembus di Jalan Patih Jelantik Belok ke kiri sampai di sebelah Timur Trafik Light dekat Kuburan Beng Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA, dan yang paling belakang Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ dengan tujuan memantau bubarnya Anggota Ormas Laskar Bali yang mengikuti Prosesi Pengabenan di Kuburan Beng, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan ke arah Barat dan di Trafick Light Kuburan Beng belok Kiri dan melihat banyak Anggota Ormas Laskar Bali sudah bubar, kemudian **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dan teman-temannya meneruskan perjalanan menuju patung Kuda Depan Polres Gianyar dan menuju ke Jalan Dharma Giri sebelum Rumah Makan Dharma Giri Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA, dan yang paling belakang Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ untuk menunggu Anggota Ormas Laskar Bali, namun tidak ada Anggota Ormas Laskar Bali yang datang, lalu **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan menuju ke arah Barat dan sebelum trafick light Buruan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA, dan yang paling belakang Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ dengan tujuan menunggu Anggota Ormas Laskar Bali lewat, berselang beberapa menit datang 4 (empat) Sepeda Motor yang pengendaranya berpakaian adat mengenakan baju bertuliskan Laskar Bali, kemudian Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti yang di ikuti oleh Mobil Toyota Avanza Warna Merah Metalik/Merah Marun DK 1460 FF, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA mengejar rombongan Sepeda Motor Anggota Ormas Laskar Bali tersebut, sedangkan Mobil Karimun Warna Hitam DK 1638 AZ tertinggal ;

- Kemudian setelah tiba di Jalan Raya Batuan tepatnya di depan Bali Ukir **I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** berkata **“Ne Laskar...Ne Laskar... Artinya “Ini Laskar...Ini Laskar**, yang saat itu ada 4 (empat)

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor beriringan yang paling depan Honda Scoopy DK 8611 LR yang dikendarai oleh I PUTU ARI PANGESTU Alias ARIK membonceng I DEWA AGUNG NGURAH SASTRAWAN Alias GUNG TILEM, lalu Sepeda Motor Honda Vario DK 3543 OS yang dikendarai oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN sendirian, Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih DK 6247 DS yang dikendarai oleh I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI membonceng saksi I MADE ARSANA Alias KADIR, dan paling belakang Sepeda Motor yang dikendarai oleh I KADEK WIRADARMA, kemudian I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO) yang mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX mendahului diantara Sepeda Motor yang dikendarai oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN dan saksi I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI lalu menyerempet Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih DK 6247 DS yang dikendarai oleh saksi I NYOMAN NGURAH BUDIYADNYA Alias MANG BUDI membonceng saksi I MADE ARSANA Alias KADIR hingga jatuh ke sebelah kanan jalan dan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX tersebut tetap melaju ke arah Selatan dan dikejar oleh Korban DEWA GEDE ARTAWAN, lalu Korban mendahului dan berhenti di pinggir Jalan kurang lebih 50 Meter sebelum Traffick Light Batuan sambil menunjuk-nunjuk ke arah Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang ditumpangi oleh I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai **Terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) sambil berkata kasar (Bangsat Ci), kemudian I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), yang berada di dalam Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX keluar sambil berkata "Ne Ye Jik"... Ne Ye Jik... " artinya Ini Laskar Jik...Ini Laskar Jik...", kemudian I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), yang mengemudikan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti didepan Korban DEWA GEDE ARTAWAN, setelah Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX berhenti, I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai **Terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) lalu turun dari depan kiri dan berdiri di samping depan kiri Mobil dan I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) turun dari pintu sebelah kanan belakang sambil membawa Pedang serta menggunakan sebo sebagai penutup wajah mendekati Korban DEWA GEDE ARTAWAN, melihat hal tersebut Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari diatas trotoar ke arah Utara, kemudian dikejar oleh I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan diikuti oleh I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias RADIT **(sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** yang turun dari Mobil Suzuki Ertiga sebelah Kanan sambil membawa Pedang dan menggunakan Sebo sebagai penutup kepala ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTWAN ke arah Utara kurang lebih 100 Meter yang pada saat itu datang dari Arah Utara Mobil Avanza Merah Marun DK 1460 FF yang dikemudikan oleh AMADI GABRIEL Alias AMCIK, Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu DK 311 AA yang dikemudikan oleh terdakwa I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI menghadang Korban DEWA GEDE ARTAWAN apabila lari ke Arah Utara ;

- Selanjutnya Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari belok ke Kanan masuk ke Gang Kabetan dikejar oleh I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) dan diikuti oleh **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, kemudian **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** keluar dari Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA dari pintu kanan jok tengah sambil membawa Pedang dan memakai Cadar Warna Hitam ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN ke arah Gang Kabetan bersama-sama dengan terdakwa I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA yang keluar dari pintu Kanan Jok tengah Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA sambil membawa potongan Pipa besi dan memakai Cadar, dan terdakwa I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS yang keluar dari pintu Kiri Jok tengah Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA sambil membawa Pedang dan memakai Cadar Warna Hitam juga ikut mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN sampai ke Gang Kabetan oleh karena telambat mengejar dan kehilangan jejak kemudian terdakwa I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA, terdakwa I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS dan I NYOMAN MARDANA Alias MAN DEGENG (DPO) kembali naik ke Mobil masing-masing ;
- Kemudian **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dan **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MAN RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** mengejar Korban DEWA GEDE ARTAWAN sampai ke halaman Rumah I WAYAN WANDIANA, setelah Korban DEWA GEDE ARTAWAN tiba di halaman Rumah I WAYAN WANDIANA, Kemudian Korban DEWA GEDE ARTAWAN lari ke lorong kecil disebelah Barat Bale Dauh dari arah Selatan ke Utara, ketika dalam

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi berdiri dan berhadap-hadapan dengan jarak kurang lebih 1 Meter I **WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** langsung menebaskan Pedang ke arah Korban DEWA GEDE ARTAWAN beberapa kali atau lebih dari 1 (satu) kali yaitu menebaskan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya ke arah tubuh Korban DEWA GEDE ARTAWAN dan mengenai lengan kanan bagian depan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga mengalami luka dan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sempat menendang menggunakan dengan kaki kanan ke arah dada I **WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, namun tendangan Korban DEWA GEDE ARTAWAN tersebut ditangkap oleh I **WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat bersamaan I **WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** menendang dengan kaki Kiri mengenai dada Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga korban DEWA GEDE ARTAWAN terjatuh dengan posisi kepala di Utara kaki di Selatan, pada saat Korban DEWA GEDE ARTAWAN mau berdiri I **WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** kembali menebas dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan ke dua tangannya dan mengenai lengan kiri bagian belakan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga luka, kemudian Korban DEWA GEDE ARTAWAN bangun dan lari kerah Utara lalu belok ke Timur lalu belok ke Selatan melalui halaman Rumah menuju ke sebuah bangunan (garase) yang terletak di sebelah Selatan Bale Dagin pada saat posisi Korban DEWA GEDE ARTAWAN di Pojok Bale Daging I **WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** kembali menebas dari belakang dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai betis kaki kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga terluka lalu jatuh tersungkur dengan posisi setengah tengkurep (bahu disebelah kiri dibawah, kepala ke Selatan muka menghadap ke Barat serta kaki di Utara), pada saat itu datang I **GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dari arah Barat dan langsung menebas korban DEWA GEDE ARTAWAN dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai bahu Kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga luka

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali I **WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** menusuk dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai dada kanan Korban DEWA GEDE ARTAWAN hingga luka yang diikuti oleh I **GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** menusuk dengan menggunakan Pedang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai Bokong Korban DEWA GEDE ARTAWAN sehingga mengalami luka ;

- Kemudian I **WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pergi meninggalkan Korban DEWA GEDE ARTAWAN sambil memanggil I **GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** untuk segera balik meninggalkan Korban DEWA GEDE ARTAWAN, pada saat itu Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang sudah menunggu di depan Gang Kabetan oleh karena I **GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** lama tidak kembali, lalu Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX tersebut pergi ke arah Selatan dan di Trafick Light belok Kanan, sedangkan Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA masih menunggu I **WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dan I **GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, beberapa saat datang I **WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dan I **GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dan naik ke dalam Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA melalui pintu sebelah Kiri yang sudah terbuka lalu pergi ke arah Selatan dan di Trafick Light belok Kanan, ditengah perjalanan I **NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO)** menghubungi melalui telpon dan menanyakan “**Radit ditu, Radit ditu**” dan dijawab oleh salah satu penumpang Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA tersebut dengan ucapan “**Ya**”, selanjutnya meneruskan perjalanan menuju bekas Cafe Gamang, setelah sampai di bekas Cafe Gamang semua penumpang yang ada di Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX turun dan diikuti oleh Mobil Toyota

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza Dk 1460 FF dan Mobil Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA dan semua penumpang turun ;

- Selanjutnya I **DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** menyuruh bubar dengan mengatakan “**pisah, pisah malu, pisah, pisah malu**”, Artinya “**pisah,pisah dulu, pisah,pisah dulu**”, karena ada perintah tersebut semuanya berpecah yang naik kedalam Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX I **KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO)** sebagai Sopir, I **DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** duduk di sebelah Kiri depan, terdakwa I **NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON** duduk di jok tengah, I **GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** duduk di jok belakang tengah, I **NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO)** duduk di jok tangan Kanan, sedangkan terdakwa I **MADE EDI ARYANTA Alias EDI** bersama dengan I **WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pergi ke arah Sangeh dengan menggunakan Daihatsu xenia Warna Abu-abu DK 311 AA dan Mobil Toyota Avanza Dk 1460 FF yang dikemudikan oleh **AMADI GABRIEL GABRIEL Alias AMCIK** menurunkan penumpang di bekas Cafe Gamang, lalu pergi bersama-sama menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX yang dikemudikan I **KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO)** menuju ke Desa Plaga setelah sampai di sebelah Timur Jembatan Bangkung dan berhenti membeli Bakso serta minum kurang lebih 1 Jam, kemudian I **DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** mengajak pergi menuju ke Banjar Blumbungan, Desa Sibang Kaja setelah tiba di Bali Skay lalu I **DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** menyuruh I **WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dan I **GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, terdakwa I **MADE EDI ARYANTA Alias EDI**, tersakwa I **MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, saksi **KADEK JUNI ANTARA Alias GOBLOH**, terdakwa I **MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, untuk menyerahkan diri sebagai pelaku pembunuhan yang terjadi di Derah Batuan Sukawati dan mengumpulkan HP masing-masing lalu di ganti dengan HP baru dengan

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar tidak bisa dihubungi oleh orang lain selain mereka berlima dan menyuruh menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-abu DK 1469 BX, kemudian KADEK JUNI ANTARA Alias GOBLOH mengemudikan mobil tersebut, duduk di depan samping kiri terdakwa I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA, di jok tengah Kanan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di jok tengah terdakwa I MADE EDI ARYANTA Alias EDI, di jok tengah Kiri I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), menuju ke Rumah terdakwa I MADE EDI ARYANTA Alias EDI, setelah sampai lalu terdakwa I MADE EDI ARYANTA Alias EDI, naik kedalam mobil dan saat KADEK JUNI ANTARA Alias GOBLOH mau menjalankan mobil RUPET DANIEL NAHAK menyuruhnya berhenti sambil menghalangi mobil tersebut, kemudian KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama-sama dengan I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terdakwa I MADE EDI ARYANTA Alias EDI, turun dari mobil kecuali terdakwa I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA, setelah itu I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa I MADE EDI ARYANTA Alias EDI, mendekati RUPET DANIEL NAHAK yang menyetop mobil tersebut, diikuti oleh I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH juga menyusul, dan saat RUPET DANIEL NAHAK meminta mobil tersebut, KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH tidak memberi dengan segala alasan dan RUPET DANIEL NAHAK tetap ngotot mau mengambil mobil tersebut dan kebetulan bensin mobil tersebut habis, sehingga KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH memberikan mobil tersebut, kemudian pedang yang ada di dalam mobil dikeluarkan oleh I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ditaruh di belakang pelinggih yang ada di pinggir jalan ;

- Selanjutnya terdakwa I MADE EDI ARYANTA Alias EDI menyuruh KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH menghubungi taksi dan saat itu KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH langsung menghubungi taksi dengan menggunakan HP yang dibawa oleh I WAYAN BUDA ARTAMA

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian datang taksi lalu KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama- sama dengan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dan **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, terdakwa **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI**, terdakwa **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, naik taksi bertiga dimana yang duduk sebelah supir adalah terdakwa **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH dan **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** duduk di jok tengah, setelah taksi jalan kemudian **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** menyuruh supir taksi menuju tempat dekat balai kulkul dan disana taksi berhenti dan kemudian **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** naik taksi dan duduk di jok tengah sambil membawa pedang, setelah itu KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama-sama dengan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dan **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, terdakwa **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI** dan terdakwa **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA**, dalam perjalanan bertemu dengan terdakwa **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI** sendirian dan diapun kemudian ikut naik ketaksi, berjalan menuju kearah Sukawati dan turun di CIRKEL K dekat Polsek Sukawati, kemudian KADEK JUNI ANTARA Als. GOMBLOH bersama-sama dengan **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dan **I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, terdakwa **I MADE EDI ARYANTA Alias EDI** dan terdakwa **I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA** turun dari dalam taksi dan pedang diturunkan oleh **I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dan langsung berjalan kaki menuju Polsek Sukawati untuk menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekitar pukul 22.55 wita ;

- Bahwa perbuatan para terdakwa 1. **I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON**, terdakwa 2. **I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI**, terdakwa 3.

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA, terdakwa 4. I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS, bersama-sama dengan I DEWA PUTU NGURAH, S.E., Alias DEWA SARAF, I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), I KADEK BAYU KRISNA WIDIANA Alias BAYU (DPO), I NYOMAN WARDANA Alias MAN DEGENG (DPO), dan I KETUT SUANDA Alias TUTDE (DPO) tersebut mengakibatkan korban DEWA GEDE ARTAWAN meninggal dunia karena mengalami luka tusuk pada dada kanan yang mengiris paru-paru dan pembuluh balik utama bagian atas yang mengakibatkan pendarahan, sebagaimana Visum Et Repertum No. UK 01.15/IV.E.19/VER/360/2016 tanggal 07 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F,DEM, dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar ;

Perbuatan paara Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (3) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang , bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON, Terdakwa 2. I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA, Terdakwa 3. I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI, dan Terdakwa 4. I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan Yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu mengakibatkan mati, Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. I NYOMAN SUDIASA Alias SAMSON, Terdakwa 2. I MADE PUTRA MARDANA Alias PUTRA, Terdakwa 3. I MADE EDI ARIYANTA Alias EDI, dan Terdakwa 4. I WAYAN AGUS JEPIN Alias AGUS dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama para terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain (saput) warna putih hitam ;

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sapu tangan warna putih yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah Hanphone Samsung yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merek quicksilver yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah power bank yang berisi bercak darah ;
- 1 (satu) buah kaca mata hitam yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- Uang sejumlah Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- 1 (satu) buah KTP an. DEWA GEDE ARTAWAN ;
- 1 (satu) buah SIM an. DEWA GEDE ARTAWAN ;
- 1 (satu) identitas penduduk pendatang an. DEWA GEDE ARTAWAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver nomor polisi DK 3543 OS dan STNK DK 3543 OS an. DEWA GEDE ARTAWAN alamat Lingk. Pengipian, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung serta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah Jaket Kulit warna hitam merek Clarissa yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah Udeng warna hitam yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah kain (kamen) warna hitam merek Harley Davidson yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah baju singlet warna hitam yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah celana boxer kotak kotak merek tommy yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru merek Kasogi yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek ambarombie yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bertuliskan Laskas Bali yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah dan putih merek Allstar yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam nomor imei 353724075239010 dengan Sim Card Nomor 087860521147 ;
- 1 (satu) buah pedang dengan satu sisi tajam dengan gagang warna hitam dengan panjang 89,5 Cm, mata pedang panjang 64,5 Cm, gagang Panjang 25 Cm tanpa sarung ;

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pedang dengan satu sisi tajam dengan gagang warna putih dengan panjang 101,5 Cm, dimana mata pedang panjang 69,5 Cm, Gagang Panjang 32 Cm, dengan sarung warna putih panjang 74 Cm ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru ;
- 1 (satu) buah celana kain warna hitam ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam ;
- 1 (satu) buah sepatu cat warna putih ;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam nomor imei 353724075239473 dengan Sim Card Nomor 081353331807 ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan semeton Dengang ;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam merek Bersus ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk LEA ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru nomor lmei 353724074304658 dengan sim card nomor 087860521054 ;
- 1 (satu) buah baju kameja lengan panjang merek Levis warna kuning hijau kotak kotak ;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merek Volup ;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju kaos polo warna merah berkerah loreng ;
- 1 (satu) pasang sepatu cat merek aple warna orange hitam ;
- 2 (dua) lembar perjanjian sewa rent car ;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil DK 1469 BX ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru nomor lmei 353724074537257 dengan Sim Card Nomor 081353331759 ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP Samsung tipe Galaxy 5 warna putih No. Sim Card 081916304789 ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Harley davidson ;
- 1 (satu) buah traning warna hitam ;

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Avansa warna merah metalik DK 1460 FF, tahun 2010 Nomor Rangka MHFM1BB3JAK007621, Nosin ; DG31203, beserta STNK dan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar perjanjian sewa mobil No. A 000824 ;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia DK 311 AA warna abu-abu metalik tahun 2010 Noka MHKV1AA2JAK065771, Nosin DP09320 beserta STNK dan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah Rompi warna hitam ;
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik DK 1469 BX, tahun 2012 Nomor Rangka MHYKZE81SCJ132641, Nosin ; K14BT1032707, beserta 1 (satu) unit GPS yang ada pada mobil, dan STNK serta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru nomor imei 353724074292325 dengan Sim Card Nomor 085954180386 ;
- 1 (satu) buah celurit bergagang kayu serta sarungnya ;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat ;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam ;
- 1 (satu) buah rompi anti bacok warna hitam ;
- 1 (satu) keeping DVD berdurasi sekitar 90 menit pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 dari pukul 13.30 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita yang berisi rekaman dari CCTV yang terpasang di tiang Lampu Trafich Light Kemenuh menghadap ke barat yang memantau kendaraan yang datang dari Sakah dan CCTV yang terpasang di Monopole Wifi yang menghadap ketimur yang memantau kendaraan yang datang dari arah pasar Blahbatuh ;
- 1 (satu) keeping VCD berdurasi sekitar 30 menit pada hari Jumat Tanggal 3 Juni 2016 dari pukul 12.30 Wib sampai pukul 13.00 Wib yang berisi rekaman situasi Jalan Raya Batuan tepatnya depan SPBU Sakah ;
- 1 (satu) keeping VCD berdurasi sekitar 30 menit pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 07.30 Wita yang berisi rekaman dari CCTV yang terpasang di atap sebelah kiri Toko Butik Miss Fashion yang menghadap ke arah barat laut Jalan Raya Batuan Sukawati Gianyar ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 6274 DS tahun 2012, Nosin : JF51E3770320, Noka : MH1JF5139CK774386, STNK an. MADE AGUS SURYA AMBARA, alamat Asrama brimob Tohpati Kesiman Kertalangu Denpasar, beserta STNK dan kunci kontaknya ;

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Karimun Wagon DK 1638 AZ tahun 2013, warna hitam, Nosin : K10BT1001503, Noka : MHYHMP31SDJ101459, STNK an. LISA MARTINI, alamat Jalan Sedap Malam Gg. Flamboyan No.9 Dusun Kebonkori Denpasar, beserta Foto Copy STNK dan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah Topi Warna Hitam bertuliskan GRIANI GRACIO ;

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara lain yakni Perkara Pidana An. Terdakwa I WAYAN BUDA ARTAMA Alias BUDA dan Terdakwa I GEDE NYOMAN SUKAARTAYASA Alias MANG RADIT ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. I NYOMAN SUDIASA Als. SAMSON, Terdakwa II. I MADE PUTRA MARDANA Als. PUTRA, Terdakwa III. I MADE EDI ARIYANTA Als. EDI dan Terdakwa IV. I WAYAN AGUS JEPIN Als. AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Turut serta melakukan penganiayaan berencana”*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain (saput) warna putih hitam ;
 - 1 (satu) buah sapu tangan warna putih yang berisi noda darah ;
 - 1 (satu) buah Hanphone Samsung yang berisi noda darah ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merek quicksilver yang berisi noda darah ;
 - 1 (satu) buah power bank yang berisi bercak darah ;
 - 1 (satu) buah kaca mata hitam yang berisi noda darah ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- 1 (satu) buah KTP an. DEWA GEDE ARTAWAN ;
- 1 (satu) buah SIM an. DEWA GEDE ARTAWAN ;
- 1 (satu) identitas penduduk pendatang an. DEWA GEDE ARTAWAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver nomor polisi DK 3543 OS dan STNK DK 3543 OS an. DEWA GEDE ARTAWAN alamat Lingk. Pengipian, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung serta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah Jaket Kulit warna hitam merek Clarissa yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah Udeng warna hitam yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah kain (kamen) warna hitam merek Harley Davidson yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah baju singlet warna hitam yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah celana boxer kotak kotak merek tommy yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru merek Kasogi yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek ambarombie yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bertuliskan Laskas Bali yang berisi noda darah dan bekas robekan ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah dan putih merek Allstar yang berisi noda darah ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam nomor imei 353724075239010 dengan Sim Card Nomor 087860521147 ;
- 1 (satu) buah pedang dengan satu sisi tajam dengan gagang warna hitam dengan panjang 89,5 Cm, mata pedang panjang 64,5 Cm, gagang Panjang 25 Cm tanpa sarung ;
- 1 (satu) buah pedang dengan satu sisi tajam dengan gagang warna putih dengan panjang 101,5 Cm, dimana mata pedang panjang 69,5 Cm, Gagang Panjang 32 Cm, dengan sarung warna putih panjang 74 Cm ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru ;
- 1 (satu) buah celana kain warna hitam ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam ;

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepatu cat warna putih ;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam nomor imei 353724075239473 dengan Sim Card Nomor 081353331807 ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan semeton Dengang ;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam merek Bersus ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk LEA ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru nomor lmei 353724074304658 dengan sim card nomor 087860521054 ;
- 1 (satu) buah baju kameja lengan panjang merek Levis warna kuning hijau kotak kotak ;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merek Volup ;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju kaos polo warna merah berkerah loreng ;
- 1 (satu) pasang sepatu cat merek aple warna orange hitam ;
- 2 (dua) lembar perjanjian sewa rent car ;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil DK 1469 BX ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru nomor lmei 353724074537257 dengan Sim Card Nomor 081353331759 ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP Samsung tipe Galaxy 5 warna putih No. Sim Card 081916304789 ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Harley davidson ;
- 1 (satu) buah traning warna hitam ;
- 1 (satu) unit Mobil Avansa warna merah metalik DK 1460 FF, tahun 2010 Nomor Rangka MHFM1BB3JAK007621, Nosin ; DG31203, beserta STNK dan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar perjanjian sewa mobil No. A 000824 ;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia DK 311 AA warna abu-abu metalik tahun 2010 Noka MHKV1AA2JAK065771, Nosin DP09320 beserta STNK dan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah Rompi warna hitam ;

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik DK 1469 BX, tahun 2012 Nomor Rangka MHYKZE81SCJ132641, Nosin ; K14BT1032707, beserta 1 (satu) unit GPS yang ada pada mobil, dan STNK serta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru nomor imei 353724074292325 dengan Sim Card Nomor 085954180386 ;
- 1 (satu) buah celurit bergagang kayu serta sarungnya ;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat ;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam ;
- 1 (satu) buah rompi anti bacok warna hitam ;
- 1 (satu) keeping DVD berdurasi sekitar 90 menit pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 dari pukul 13.30 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita yang berisi rekaman dari CCTV yang terpasang di tiang Lampu Trafich Light Kemenuh menghadap ke barat yang memantau kendaraan yang datang dari Sakah dan CCTV yang terpasang di Monopole Wifi yang menghadap ketimur yang memantau kendaraan yang datang dari arah pasar Blahbatuh ;
- 1 (satu) keeping VCD berdurasi sekitar 30 menit pada hari Jumat Tanggal 3 Juni 2016 dari pukul 12.30 Wib sampai pukul 13.00 Wib yang berisi rekaman situasi Jalan Raya Batuan tepatnya depan SPBU Sakah ;
- 1 (satu) keeping VCD berdurasi sekitar 30 menit pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 07.30 Wita yang berisi rekaman dari CCTV yang terpasang di atap sebelah kiri Toko Butik Miss Fashion yang menghadap ke arah barat laut Jalan Raya Batuan Sukawati Gianyar ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 6274 DS tahun 2012, Nosin : JF51E3770320, Noka : MH1JF5139CK774386, STNK an. MADE AGUS SURYA AMBARA, alamat Asrama brimob Tohpati Kesiman Kertalangu Denpasar, beserta STNK dan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Karimun Wagon DK 1638 AZ tahun 2013, warna hitam, Nosin : K10BT1001503, Noka : MHYHMP31SDJ101459, STNK an. LISA MARTINI, alamat Jalan Sedap Malam Gg. Flamboyan No.9 Dusun Kebonkori Denpasar, beserta Foto Copy STNK dan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah Topi Warna Hitam bertuliskan GRIANI GRACIO ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa terlalu ringan, padahal ancaman hukuman dari Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa adalah paling lama 9 (sembilan) tahun, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut tidak memberikan efek jera bagi Para Terdakwa dan pelaku-pelaku tindak pidana sejenis lainnya, dan cenderung melahirkan pelaku-pelaku tindak pidana sejenis yang baru karena ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut;
2. Bahwa penjatuhan pidana atau hukuman terhadap Para Terdakwa yang terlalu ringan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan belum memberikan perlindungan hukum bagi para korban kejahatan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap badan peradilan dan aparat penegak hukum dan dikhawatirkan dapat menghambat upaya aparat penegak hukum untuk memberantas atau menekan angka kejahatan di Kabupaten Gianyar, dan pada akhirnya akan semakin menyulitkan aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa I. I NYOMAN SUDIASA Als. SAMSON, Terdakwa II. I MADE PUTRA MARDANA Als. PUTRA, Terdakwa III. I MADE EDI ARIYANTA Als. EDI, dan Terdakwa IV. I WAYAN AGUS JEPIN Als. AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian**" sebagaimana dakwaan Ke-tiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. I NYOMAN SUDIASA Als. SAMSON, Terdakwa II. I MADE PUTRA MARDANA Als. PUTRA, Terdakwa III. I MADE EDI ARIYANTA Als. EDI, dan Terdakwa IV. I WAYAN AGUS JEPIN Als. AGUS** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) **tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kain (saput) warna putih hitam;
- 1 (satu) buah sapu tangan warna putih yang berisi noda darah;
- 1 (satu) buah Hanphone Samsung yang berisi noda darah;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merek quicksilver yang berisi noda darah;
- 1 (satu) buah power bank yang berisi bercak darah;
- 1 (satu) buah kaca mata hitam yang berisi noda darah;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang sejumlah Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) buah KTP an. DEWA GEDE ARTAWAN;
- 1 (satu) buah SIM an. DEWA GEDE ARTAWAN;
- 1 (satu) identitas penduduk pendatang an. DEWA GEDE ARTAWAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver nomor polisi DK 3543 OS dan STNK DK 3543 OS an. DEWA GEDE ARTAWAN alamat Lingk. Pengipian, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung serta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Jaket Kulit warna hitam merek Clarissa yang berisi noda darah dan bekas robekan;
- 1 (satu) buah Udeng warna hitam yang berisi noda darah;
- 1 (satu) buah kain (kamen) warna hitam merek Harley Davidson yang berisi noda darah dan bekas robekan;
- 1 (satu) buah baju singlet warna hitam yang berisi noda darah dan bekas robekan;
- 1 (satu) buah celana boxer kotak kotak merek tommy yang berisi noda darah dan bekas robekan;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru merek Kasogi yang berisi noda darah dan bekas robekan;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek ambarombie yang berisi noda darah dan bekas robekan;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih bertuliskan Laskas Bali yang berisi noda darah dan bekas robekan;
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah dan putih merek Allstar yang berisi noda darah
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam nomor imei 353724075239010 dengan Sim Card Nomor 087860521147;
- 1 (satu) buah pedang dengan satu sisi tajam dengan gagang warna hitam dengan panjang 89,5 Cm, mata pedang panjang 64,5 Cm, gagang Panjang 25 Cm tanpa sarung;
- 1 (satu) buah pedang dengan satu sisi tajam dengan gagang warna putih dengan panjang 101,5 Cm, dimana mata pedang panjang 69,5 Cm, Gagang Panjang 32 Cm, dengan sarung warna putih panjang 74 Cm;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) buah celana kain warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah sepatu cat warna putih;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru;

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam nomor imei 353724075239473 dengan Sim Card Nomor 081353331807;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan semeton Dengang;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam merek Bersus;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk LEA;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru nomor Imei 353724074304658 dengan sim card nomor 087860521054;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang merek Levis warna kuning hijau kotak kotak
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merek Volup;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos polo warna merah berkerah loreng ;
- 1 (satu) pasang sepatu cat merek agle warna orange hitam;
- 2 (dua) lembar perjanjian sewa rent car;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil DK 1469 BX;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru nomor Imei 353724074537257 dengan Sim Card Nomor 081353331759;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Samsung tipe Galaxy 5 warna putih No. Sim Card 081916304789;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Harley davidson;
- 1 (satu) buah traning warna hitam;
- 1 (satu) buah Rompi warna hitam
- 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru nomor imei 353724074292325 dengan Sim Card Nomor 085954180386;
- 1 (satu) buah celurit bergagang kayu serta sarungnya;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah rompi anti bacok warna hitam;
- 1 (satu) buah Topi Warna Hitam bertuliskan GRIANI GRACIO.
- 1 (satu) unit Mobil Avansa warna merah metalik DK 1460 FF, tahun 2010 Nomor Rangka MHFM1BB3JAK007621, Nosin ; DG31203, beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar perjanjian sewa mobil No. A 000824.
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia DK 311 AA warna abu-abu metalik tahun 2010 Noka MHKV1AA2JAK065771, Nosin DP09320 beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik DK 1469 BX, tahun 2012 Nomor Rangka MHYKZE81SCJ132641, Nosin ; K14BT1032707, beserta 1 (satu) unit GPS yang ada pada mobil, dan STNK serta kunci kontaknya;
- 1(satu) keeping DVD berdurasi sekitar 90 menit pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 dari pukul 13.30 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita yang berisi rekaman dari CCTV yang terpasang ditiang Lampu Trafich Light Kemenuh menghadap ke barat yang memantau kendaraan yang

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dari Sakah dan CCTV yang terpasang di Monopole Wifi yang menghadap ketimur yang memantau kendaraan yang datang dari arah pasar Blahbatuh;

- 1 (satu) keeping VCD berdurasi sekitar 30 menit pada hari Jumat Tanggal 3 Juni 2016 dari pukul 12.30 Wib sampai pukul 13.00 Wib yang berisi rekaman situasi Jalan Raya Batuan tepatnya depan SPBU Sakah;
 - 1 (satu) keeping VCD berdurasi sekitar 30 menit pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 07.30 Wita yang berisi rekaman dari CCTV yang terpasang di atap sebelah kiri Toko Butik Miss Fashion yang menghadap ke arah barat laut Jalan Raya Batuan Sukawati Gianyar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 6274 DS tahun 2012, Nosin : JF51E3770320, Noka : MH1JF5139CK774386, STNK an. MADE AGUS SURYA AMBARA, alamat Asrama brimob Tohpati Kesiman Kertalangu Denpasar, beserta STNK dan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Karimun Wagon DK 1638 AZ tahun 2013, warna hitam, Nosin : K10BT1001503, Noka : MHYHMP31SDJ101459, STNK an. LISA MARTINI, alamat Jalan Sedap Malam Gg. Flamboyan No.9 Dusun Kebonkori Denpasar, beserta Foto Copy STNK dan kunci kontaknya.
 - Dipergunakan **dalam perkara lain.**
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

sebagaimana Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 22 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Para terdakwa telah menerima putusan dan menyatakan putusan Pengadilan Negeri Gianyar sudah adil ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Gianyar NO.130 / Pid .B / 2016 / PN.Gin tanggal 9 Januari 2017 , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 16 Januari 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan dan disampaikan kepada Para Terdakwa masing – masing tertanggal 20 Januari 2017 ;

Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 24 Januari 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa masing – masing tertanggal 31 Januari 2017 ;

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah menerima kontra memori banding dari kuasa hukum Para terdakwa tertanggal 7 Pebruari 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 7 Pebruari 2017, kontra memori banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing – masing tertanggal 31 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa isi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Gianyar kurang memberikan efek jera pada Para Terdakwa sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat kepada badan Peradilan ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi dalam putusan Pengadilan Negeri Gianyar telah mempertimbangkan secara seksama tentang unsur - unsur pidana yang terbukti begitu juga mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dan mengukur rasa keadilan adalah bersifat relative tergantung dari sudut pandang dari mana kita melihatnya , oleh karena itu pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Gianyar tentang berat ringannya yang dijatuhkan sudah tepat dan adil sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gianyar diambil alih dan digunakan dalam pertimbangan hukum dalam tingkat banding, oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan turunan putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.130 / Pid.B / 2016 / PN.Gin tanggal 9 Januari 2017 , memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, kontra memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gianyar sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukumnya diambil alih dan digunakan dalam pertimbangan hukum ditingkat banding, sehingga putusan No.130 / Pid.B / 2016 / PN.Gin tanggal 9 Januari 2017 harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sudah dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa dalam tahanan dan diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan dalam amar dibawah ini

MENGINGAT :

1. Undang – Undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang – Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No.49 Tahun 2009 ;
3. Undang – Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 353 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
5. Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 130 / Pid.B / 2016 / PN. Gin tanggal 9 Januari 2017 ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya selama dalam tahanan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan , yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 28 Pebruari 2017 , oleh kami : H.MULYANI,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, TJOKORDA RAI SUAMBA,SH,MH. dan MADE NGURAH ATMADJA,SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota , berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 9 Pebruari 2017 No.13 / Pen.Pid. /

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017/ PT.DPS , putusan mana telah diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 2 Maret 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota , serta dibantu oleh : Ni MADE DALEM panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali , tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA.

t.t.d

t.t.d

1. TJOKORDA RAI SUAMBA,SH.MH.

H. MULYANI, SH. MH

t.t.d

2. MADE NGURAH ATMADJA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

NI MADE DALEM

Untuk saliann resmi

Denpasar, Maret 2017

Panitera,

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum.

N I P. 19570827 1986 03 1 006

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Put No 13/PID/2017/PT.DPS. hal-71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)